DISERTASI

AKUNTABILITAS PENGUNGKAPAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH

DISCLOSURE ACCOUNTABILITY AND ITS IMPACT ON SHARIA BANKING FINANCIAL PERFORMANCE

MUSTAKIM MUCHLIS A013181009



PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2021

LEMBAR PENGESAHAN

AKUNTABILITAS PENGUNGKAPAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH

DISCLOSURE ACCOUNTABILITY AND ITS IMPACT ON SHARIA BANKING FINANCIAL PERFORMANCE

Disusun dan diajukan oleh

MUSTAKIM MUCHLIS A013181009

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin pada tanggal 30 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor

Prof. Dr. Mediaty, SE., NIP.196509251990022001

Co. Fromotor

Prof. Dr. Kartini, SE., AK., M.Si., CA

NIP. 19650305992032001

Co. Promotor

Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe., SE., M. Si

NIP. 19630515 199203 1 003

Ketua Program

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Anas Iswanto Anwar., SE., M. NIP. 196305161990031001

of, Dr. Abd. Rahman Kadir., SE., M. Si NIP/196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mustakim Muchlis

NIM : A013181009

Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi UNHAS

Menyatakan dengan sebenar-benamya bahwa disertasi yang berjudul

Akuntabilitas Pengungkapan dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pemah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari temyata di dalam naskah disertasi ini terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Juli 2021

Yang membuat pernyataan

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala kenikmatan dan kesempatan yang diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan disertasi dan pendidikan doktoral ini. Disertasi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Doktor (Dr.) pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya disertasi ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Ibu Prof. Dr. Mediaty, SE., AK., M.Si., CA, Prof. Dr. Kartini, SE., AK., M.Si., CA dan Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe., SE., M. Si sebagai tim pembingbing atas kesediaan waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada pihak kampus Universitas Islam Negeri atas kesempatan yang diberikan kepada peneliti untuk dapat fokus menyelesaikan pendidikan doktoral dan disertasi ini. Terima kasih kepada Universitas Hasanuddin, terkhusus Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi FEB-Universitas Hasanuddin yang telah menerima dan memberikan penulis kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman dan banyak pelajaran selama menjadi mahasiswa, semoga Almamater kami tercinta dan seluruh civitas akademika yang ada didalamnya senantiasa diberikan keberkahan atas segala aktivitasnya dan mendapatkan balasan setimpal dari Allah yang maha kuasa.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada Orang tua, istri, anak dan keluarga besar atas dukungan yang diberikan selama pendidikan dan penelitian disertasi

ini. Semoga seluruh pihak mendapat balasan kebaikan dari-NYA atas bantuan

yang diberikan hingga disertasi ini terselesaikan.

Disertasi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan penulis. Apabila

terdapat kesalahan dalam disertasi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab

penulis dan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan

disertasi ini.

Makassar, Agustus 2021

Mustakim Muchlis

ν

ABSTRAK

MUSTAKIM MUCHLIS. Akuntabilitas Pengungkapan, dan Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (dibimbing oleh Mediaty, Kartini, dan Abdul Hamid Habbe).

Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat pengungkapan nilai Islam, Islamic Corporate Governance (ICG), Islamic Social Responsibility (ISR), serta bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia melalui dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan.

Penelitian dilakukan terhadap dua belas bank umum syariah di Indonesia periode 2010-2020. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan bank syariah. Penelitian ini juga menggunakan analisis konten dengan memberikan nilai pengungkapan berdasarkan hasil survei. Untuk mengukur kinerja keuangan, digunakan indeks komposit dari nilai analisis faktor variabel penyusun kinerja keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICG adalah tingkat pengungkapan tertinggi yang dilakukan perbankan syariah di Indonesia. Tingkat pengungkapan nilai Islam dan ISR berpengaruh positif terhadap DPK namun hanya nilai Islam yang signifikan. Sedangakan ICG memiliki pengaruh negatif dan signiikan terhadap DPK. Untuk pengaruh terhadap pembiayaan, hanya ISR dan DPK yang berpengaruh positif namun hanya DPK yang signifikan. Untuk pengaruh langsung terhadap kinerja keuangan, hasil yang diperoleh adalah tingkat pengungkapan nilai Islam, ISR, dan Pembiayaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, namun hanya tingkat pengungkapan ISR dan Pembiayaan yang signifikan. Sementara tingkat pengungkapan ICG dan DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil analisis pengaruh tidak langsung pada penelitian ini menemukan bahwa yang memberikan pengaruh positif hanyalah pengaruh ICG terhadap kinerja keuangan melalui DPK, pengaruh ISR terhadap kinerja keuangan melalui pembiayaan, dan pengaruh DPK terhadap kinerja keuangan melalui pembiayaan.

Kata kunci: pengungkapan nilai Islam, islamic corporate governance, Islamic social responsibility, dana pihak ketiga, pembiayaan, kinerja keuangan



ABSTRACT

MUSTAKIM MUCHLIS. Disclosure Accountability and Its Impact on Sharian Banking Financial Performance (Supervised by Mediaty, Kartini, and Abdul Hamid Habbe)

This study aims to determine the level of Islamic values, Islamic Corporate Governance (ICG), Islamic Social Responsibility (ISR), and how they affect the financial performance of Islamic banking in Indonesia through Third Party Funds (TPF) and financing.

The study was conducted on 12 Islamic commercial banks in Indonesia for period 2010-2020. The data used were secondary data sourced from the annual reports of Islamic Banks. The research used content analysis by providing a value for the survey results. To measure financial performance this research used a composite index from the analysis of the variable value of financial performance factors.

The results show that ICG is the highest level of achievement carried out by Islamic banking in Indonesia. This study also finds the results that level of Islamic values and ISR has a positive and significant effect on Third Party Funds but not significant on financing and the level of ICG has a negative and significant effect on Third Party Funds but not significant on financing. For a direct effect on financial performance, the results of this study show that increasing Islamic values and ISR have a positive effect on financial performance, but only using JSR has a significant effect. While the performance of ICG has a negative and significant effect on financial performance. The results of the indirect research show that only the level of ICG implementation has an indirect effect through TPF and only the level of use of Islamic values and ICG has an indirect effect through financing.

Keywords: Disclosure of Islamic Values, Islamic Corporate Governance, Islamic Social Responsibility, Third Party Fund, Funding, Financial Performance



DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	v i
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	
1.3 Tujuan Penelitian	
1.4 Kegunaan Penelitian	
1.5 Ruang Lingkup/ Batasan Penelitian	13
1.6 Sistematika Penulisan	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	
2.1.1 Stakeholders Theory	
2.1.2 Stakeholder Bank Syariah	
2.1.3 Teori Stewardship	
2.1.4 Teori Signalling	
2.1.5 Konsep Perolehan dan Penggunaan Harta dalam Islam	2
2.1.6 Akuntabilitas Pengungkapan dalam Laporan Tahunan	
2.1.7 Pengungkapan Nilai-Nilai Islam	
2.1.8 Pengungkapan Islamic Corporate Governance	26
2.1.9 Pengungkapan Islamic Social Responsibility	28
2.1.10 Dana Pihak Ketiga	29
2.1.11 Pembiayaan pada bank syariah	31
2.1.12 Penilaian Kinerja Keuangan	33
2.1.13 <i>Tinjauan</i> Empiris	34
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	39
3.1 Kerangka Konseptual	
3.2 Hipotesis Penelitian	
BAB IV METODE PENELITIAN	60
4.1 Rancangan Penelitian	
4.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	
4.3 Jenis Data dan Sumber Data	71
4.4 Metode Pengumpulan Data	
4.5 Variabel Penelitian Definisi Operasional Variabel	

	4.6	Tekhnik Analisis Data	83
BAE	3 V H	ASIL PENELITIAN	87
	5.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	87
	5.2	Bobot Tingkat Pengungkapan	88
	5.3	Analisis Faktor Variabel Penyusun Nilai Kinerja Keuangan	
	5.4	Deskripsi Data	
	5.5	Hasil Analisis Outer Model	
	5.6	Hasil Analisis Inner Model	
BAE	3 VI P	EMBAHASAN	111
	6.1	Analisis tingkat pengungkapan Nilai-Nilai Islam, Islamic	
		Corporate Governance, Islamic social responsibility pada	
		perbankan syariah di Indonesia	111
	6.2	Analisis dan Interpretasi Pengaruh Tingkat Pengungkapan	
		nilai-nilai Islam Terhadap dana pihak ketiga bank syariah	132
	6.3	Analisis dan Interpretasi Pengaruh Tingkat Pengungkapan Islamic	
		Corporate Governance terhadap dana pihak ketiga pada	
		Bank Syariah	135
	6.4	Analisis dan Interpretasi Pengaruh Tingkat Pengungkapan <i>Islamic</i>	
	• • •	social responsibility dan lingkungan terhadap dana pihak ketiga	138
	6.5	Analisis dan Interpretasi Pengaruh Tingkat Pengungkapan nilai-nilai	
	0.0	Islam terhadap Pembiayaan	
	6.6	Analisis dan Interpretasi Pengaruh Tingkat Pengungkapan <i>Islamic</i>	
	0.0	corporate governance terhadap pembiayaan Bank Syariah	143
	6.7	Analisis dan Interpretasi Pengaruh Tingkat Pengungkapan	170
	0.7	Islamic Social Responsibility terhadap pembiayaan Bank Syariah	1/6
	6.8	Analisis dan Interpretasi Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap	140
	0.0	Pembiayaan	1/0
	6.9	Analisis dan Interpretasi Pengaruh Dana pihak ketiga	1-13
	0.5	terhadap kinerja keuangan	150
	6 10	Analisis dan Interpretasi Pengaruh Pembiayaan terhadap kinerja	150
	0.10	keuangan	150
	6 1 1	Analisis dan Interpretasi Pengaruh Tingkat Pengungkapan	132
	0.11	Nilai Islam Terhadap Kinerja Keuangan	151
	6 12	Analisis dan Interpretasi Pengaruh Pengungkapan <i>Islamic</i>	154
	0.12		157
	C 40	corporate governance terhadap kinerja keuangan	157
	6.13	Analisis dan Interpretasi Pengaruh Tingkat Pengungkapan <i>Islamic</i>	450
	C 4 4		158
	6.14	Analisis dan Interpretasi Pengaruh Tingkat Pengungkapan Nilai	400
	0.45	Islam Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Dana Pihak Ketiga	160
	6.15	Analisis dan Interpretasi Pengaruh Tingkat Pengungkapan Islamic	
		corporate governance Terhadap Kinerja Keuangan Melalui	
		5	162
	6.16	Analisis dan Interpretasi Pengaruh Tingkat Pengungkapan Islamic	
		social responsibility dan Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan	
		Melalui Dana Pihak Ketiga	164
	6.17	Analisis dan Interpretasi Pengaruh Tingkat Pengungkapan Nilai	
		Islam Terhadap Kineria Keuangan Melalui Pembiayaan	166

6.1	8 Analisis dan Interpretasi Pengaruh Tingkat Pengungkapan <i>Islamic</i>	
	Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Melalui	
	Pembiayaan	168
6.1	9 Analisis dan Interpretasi Pengaruh Tingkat Pengungkapan <i>Islamic</i> social responsibility dan Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan	
	Melalui Pembiayaan	169
6.2	O Analisis dan Interpretasi Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap	
	Kinerja Keuangan Melalui Pembiayaan	171
BAB VI	PENUTUP	173
7.1	KESIMPULAN	173
7.2	Implikasi	176
7.3	·	
7.4	Saran	178
	D DUOTAKA	400
	R PUSTAKA	
I AMPIF	PAN	190

DAFTAR TABEL

TABEL	L HALA	MAN
2.1	Penelitian Empirik	35
4.1	Daftar Bank Syariah di Indonesia	71
4.2	Kriteria Pemilihan Sampel	71
4.3	Variabel Pengungkapan Nilai Islam dan Alat Ukur	74
4.4	Variabel Pengungkapan Islamic Corporate Governance dan Alat Uku	r 75
4.5	Variabel Pengungkapan Islamic Social Responsibility dan Alat Ukur	77
5.1	Jumlah Aset, Jumlah Cabang, dan Tahun berdiri Bank Umum	
	Syariah di Indonesia	
5.2	Pembobotan tingkat Pengungkapan Nilai Islam	
5.3	Pembobotan tingkat Pengungkapan Islamic Corporate Governance.	91
5.4	Pembobotan tingkat Pengungkapan Islamic Social Responsibility	
5.5	Nilai KMO dan Bartlett's Test	
5.6	Total Variance Explained	
5.7	Hasil Statistik Deskriptif	
5.8	Hasil Construct Reliability dan Validity	
5.9	Hasil Fornell Larcker Criterion	
5.10	Hasil Colinearity Statistic (VIF)	
5.11	Hasil Pengujian Pengaruh Langsung	
5.12	Hasil Pengujian Pengaruh Tidak Langsung	
5.13	Hasil R Square	109

DAFTAR GAMBAR

GAM	IBAR H	IALAMAN
3.1	Alur Penghimpunan, Penyaluran Dana dan Pengungkapan	
	Akuntabilitas Perbankan Syariah	39
3.2	Kerangka Proses Berpikir	
3.3	Kerangka Konseptual	
5.1	Hasil Analsisi Data	
6.1	Tingkat Pengungkapan Nilai Islam masing-masing bank	
6.2	Tingkat Pengungkapan Nilai (dimensi informasi dasar)	
6.3	Tingkat Pengungkapan Nilai (dimensi Laporan Keuangan)	
6.4	Tingkat Pengungkapan Nilai (dimensi lainnya)	
6.5	Tingkat Pengungkapan Islamic Corporate Governance Masing-ma	
	Bank	119
6.6	Tingkat Pengungkapan Islamic Corporate Governance	
	(Dimensi Dewan Direksi)	120
6.7	Tingkat Pengungkapan Islamic Corporate Governance	
	(Dimensi Dewan Pengawas Syariah)	121
6.8	Tingkat Pengungkapan Islamic Corporate Governance	
	(Dimensi Komite Dewan)	123
6.9	Tingkat Pengungkapan Islamic Corporate Governance	
	(Dimensi Pengendalian)	124
6.10	0 0 1 1	
	(Dimensi Manajemen Risiko)	125
6.11	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	400
0.40	masing-masing bank syariah	
6.12		128
6.13		400
0.44	jawab sosial dan lingkungan)	129
6.14	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	404
	jawab sosial karyawan)	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Fakta tersebut merupakan salah satu latar belakang hadirnya bank syariah di Indonesia tahun 1992. Terbitnya UU No.10 tahun 1998, yang menegaskan bolehnya bank konvensional menerapkan dua sistem perbankan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (2020), sampai Desember 2020 industri perbankan syariah Indonesia menjadi yang terbanyak di dunia, yaitu 197 institusi, sementara total aset perbankan syariah sebesar 608,90 triliun atau sebesar 6,51 persen dari total pangsa pasar keuangan syariah.

Tabel 1.1 Indikator utama perbankan syariah di Indonesia tahun 2020

Industri	Jumlah	Jumlah	Aset (dalam	PYD	DPK
Perbankan	Institusi	Kantor	triliun	(dalam	(dalam
			rupiah)	triliun	triliun
				rupiah)	rupiah)
Bank Umum	14	2.034	397,07	246,53	322,85
Syariah					
Unit Usaha	20	392	196,88	137,41	143,12
Syariah					
Bank	163	627	14,95	10,68	9,82
Pembiayaan					
Rakyat					
Syariah					
TOTAL	197	3.053	608,90	394,63	475,79

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2020)

Pertumbuhan perbankan syariah menjadi industri keuangan terbanyak di dunia patut di apresiasi. Namun pertumbuhan tersebut terlihat kontras apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Muslim Indonesia yang masih menggunakan bank konvensional sebagai tempat menitipkan dana dan

mendapatkan produk pembiayaan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (2020), dana pihak ketiga masyarakat pada bank konvensional adalah sebesar Rp 6.665 triliun sementara bank syariah hanya sebesar 322,85 triliun (5% dari total dana pihak ketiga bank konvensional), adapun pembiayaan bank konvensional adalah sebesar Rp. 5.547 Triliun sementara bank syariah hanya sebesar Rp. 246,53 triliun (4% dari total pembiayaan bank konvensional). Perbedaan angka besar tersebut menunjukkan masih belum dominannya bank syariah dalam hal dana pihak ketiga dan pembiayaan. Rendahnya penguasaan pasar bank syariah menjadi pertanyaan besar, Mengapa Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim di dunia masih tertinggal jauh, mengapa produk dan lembaga keuangan lebih di dominasi oleh lembaga dan produk keuangan konvensional dari produk keuangan syariah.

Pencapaian bank syariah di Indonesia seharusnya dapat lebih optimal ditingkatkan dalam hal kinerja keuangan, penghimpunan dana pihak ketiga, dan permintaan pembiayaan apabila pangsa pasar Umat Islam di Indonesia dapat di kuasai. Berdasarkan kajian Otoritas Jasa Keuangan, rendahnya penguasaan pasar Umat Islam di Indonesia dikarenakan belum optimalnya literasi keuangan syariah, sumber daya manusia, dan sumber daya bank syariah (Liputan6.com, 2021). Selain itu, kepercayaan terhadap bank syariah masih tergolong rendah, bank syariah dianggap tidak lebih baik dibandingkan bank konvensional (Kardoyo et al., 2020). Bank syariah dianggap belum sepenuhnya menjalankan nilai Islam (Azmat et al., 2015; Khan, 2010; UI-Haq, 2012), Praktik pelaksanaan corporate governance bank syariah juga dianggap lebih beresiko dibanding bank konvensional dengan adanya akad mudharabah/musyarakah (Chapra & Ahmed, 2002). Selain itu, terdapat anggapan yang mengatakan bahwa sisi komersil bank

syariah masih lebih mendominasi dibanding sisi sosial menjadikan penilaian terhadap bank syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional (Dusuki, 2008b).

Bank syariah di Indonesia perlu berupaya lebih keras untuk menjawab keraguan yang masih terjadi sebagai langkah dalam menaikkan kepercayaan dan merebut pangsa pasar Umat Islam secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum, sehingga berdampak terhadap kinerja keuangan. Akuntabilitas pengungkapan atas aktivitas yang telah dijalankan merupakan wadah bagi perusahaan untuk mengirimkan infomasi kepada berbagai *stakeholder*. Dalam pelaksanaannya bank syariah telah mengungkapkan akuntabilitasnya dalam bentuk keuangan ataupun non keuangan. Namun, hal tersebut perlu dievaluasi pelaksanaannya, sudahkah pengungkapan yang dilakukan memberikan informasi yang diharapkan oleh *stakeholder* dan memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan secara langsung ataupun melalui dana pihak ketiga dan pembiayaan.

Praktik akuntabilitas pengungkapan diharapkan dapat tercermin dalam laporan tahunan yang ditujukan ke publik (Abbasi et al., 2012). Botosan (1997), mengatakan laporan tahunan perusahaan dianggap sebagai sarana efektif dalam mempublikasikan akuntabilitas informasi keuangan dan non keuangan secara detail. Laporan tahunan dianggap penting karena efektivitasnya dalam menyampaikan gambaran atau pesan tertentu perusahaan (A. M. Preston et al., 1996). Meskipun diakui pengungkapan pada laporan tahunan bukanlah satusatunya sarana pengungkapan dalam menunjukkan akuntabilitas perusahaan. Pengungkapan bank syariah secara alami telah dilakukan oleh bank syariah melalui berbagai media publikasi lainnya seperti website resmi bank, laporan dari otortitas jasa keuangan, aktivitas social responsibility, ataupun promosi yang dilakukan oleh bank syariah.

Terdapat beberapa penelitian dan kajian mengenai akuntabilitas tingkat pengungkapan bank syariah, baik di tingkal global maupun lokal Indonesia. Penelitian mengenai tingkat kepatuhan bank terhadap nilai Islam (Abdullah et al., 2013; Hameed et al., 2004; Sofyan, 2003), penelitian terkait tingkat pengungkapan corporate governance (Chapra & Ahmed, 2002; Darmadi, 2013; Darwanto & Chariri, 2019; Sulaiman et al., 2015), penelitian terkait tingkat social responsibility (Amran et al., 2017; Aribi & Gao, 2010b; Hassan & Syafri Harahap, 2010; Kamla & Rammal, 2013; Sadeghzadeh, 1995; Yusuf & Bahari, 2015). Dari keseluruhan penelitian terdahulu tersebut menyatakan arti penting akuntabilitas pengungkapan bank syariah.

Pengungkapan nilai Islam memberikan informasi kepada berbagai pihak terkait sejauh mana bank syariah menjalankan nilai Islam. Menurut Sofyan (2003), nasabah bank syariah bukan hanya membutuhkan informasi keuangan tetapi juga apakah tindakan bank telah sesuai dengan nilai Islam. Sebagai contoh ketika bank memperoleh keuntungan bank harus mengungkap secara terbuka dan jelas menyatakan sumber dari keuntungan diperoleh, bagaimana cara perolehannya dan kemana di salurkan. Hameed et al., (2004) menyatakan bahwa tujuan didirikannya bank syariah adalah untuk mencapai falaah (kesuksesan dunia dan akhirat). Hal yang berbeda dengan tujuan bank konvensional yakni memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Bagi bank syariah keuntungan bukanlah tujuan utama, tapi bagaimana ketika bank memiliki keuntungan dapat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penyaluran zakat, infaq dan sedekah (Abdullah et al., 2013). Hal tersebut perlu diungkapkan untuk memberikan pandangan positiv terkait kepatuhan bank terhadap nilai Islam.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan penghimpun dan penyalur pembiayaan juga diharapkan mampu menjalankan Praktik corporate governance

yang bersesuaian dengan nilai Islam atau dikenal dengan *Islamic corporate* governance dengan baik. Menurut Bhat (2006), pengetahuan terkait praktik corporate governance berguna untuk menilai kredibilitas perusahaaan. Penerapan *Islamic Corporate Governace* merupakan suatu keharusan bagi bank syariah untuk meningkatkan reputasi dan menjaga kepercayaan nasabah serta melindungi kepentingan *stakeholders* (Rusady et al., 2019). Pengungkapan *Islamic Corporate governance* dapat berupa informasi mengenai pihak yang terlibat dalam operasional perbankan, bagaimana manajemen bekerja, bentuk pengendalian yang dilakukan serta peran dewan pengawas syariah. Keberadaan dewan syariah menjadi pembeda dengan bank konvensional. Dewan pengawas syariah bertugas menjadi pelapis *corporate governance* bersama seluruh komponen bank lainnya (Darmadi, 2013).

Akuntabilitas pengungkapan komprehensif yang juga dianggap penting diungkap dan dieavaluasi, adalah pengungkapan social responsibility. Pengungkapan ini relevan dan penting sebagai bentuk pertanggungjawaban bank kepada stakeholder. Berdasarkan peraturan bank Indonesia nomor 14/14/PBI/2012 terkait Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank dikatakan bahwa bank diharapkan menambahkan laporan pelaksanaan fungsi sosial dalam laporan tahunannya. Social responsibility pada bank syariah tidaklah sama dengan konsep social responsibility dalam bank konvensional (Yusuf & Bahari, 2011). Dalam konteks perusahaan yang menjalankan nilai Islam praktik Islamic Social responsibility, dibangun atas dasar tasawur (pandangan dunia) dan epistemologi Pada pengungkapan ini kita dapat menilai bagaimana bank mengungkapkan kepeduliannya terhadap pihak internal bank syariah seperti karyawan, pihak eksternal perusahaan seperti nasabah, Umat Islam dan lingkungan.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya pengungkapan dilakukan oleh bank syariah, sebagai bentuk akuntabilitas mereka kepada stakholder dengan cara mengirimkan signal terkait berbagai aktivitas yang mereka lakukan dan nasabah butuhkan informasinya. Praktik akuntabilitas pengungkapan sejalan dengan teori stakeholder yang mengatakan bahwa ketika perusahaan berkeinginan untuk dapat hidup dan berkembang maka seluruh pihak perlu diberikan kebermanfaatan atas kehadiran perusahaan tersebut dan perlu menunjukkan akuntabiltas ataupun responsibilitas yang lebih menjangkau banyak pihak bukan hanya beberapa pihak utamanya pemilik modal (Dusuki, 2008b). sementara dalam teori signalling dikatakan bahwa suatu perusahaan perlu memberikan signal mengenai keadaan mereka melalui pengungkapan pada media yang memungkinkan mereka untuk ungkapkan (Morris, 1987). Akuntabiltas Pengungkapan juga sejalan dengan teori stewardhsip yang menempatkan kepentingan bersama sebagai motivasi dalam berbuat (Contrafatto, 2014). Bank syariah senantiasa diharapkan hadir untuk memberikan kesejahtraan untuk umat bukan semata mencari keuntungan komersil.

Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan pentingnya pengungkapan bank syariah sebagai bentuk akuntabilitas yang diharapkan memberikan pengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat. Indikasi pengaruh akuntabilitas pengungkapan dapat tercermin diantaranya dari meningkatkanya dana pihak ketiga (Dzahabiyah & Umiyati, 2020; Hassan & Syafri Harahap, 2010; Widialoka & Hidayat, 2016), permintaan terhadap produk pembiayaan (Abduh et al., 2018; Bhat et al., 2006; Islam & Deegan, 2008), kinerja keuangan (Katuuk et al., 2018; Pratama et al., 2017; Riyadi & Yulianto, 2014). Dari pengungkapan tersebut pada akhirnya akan meningkatkan pangsa pasar bank syariah lebih signifikan.

Dana pihak ketiga bank syariah merupakan salah satu sumber penghimpunan yang berasal dari masyarakat. Proporsi dana pihak ketiga merupakan yang terbesar dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya (Buchory, 2017). Dana pihak ketiga merupakan cerminan adanya kepercayaan nasabah dalam menitipkan dananya terhadap suatu bank. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, proporsi dana pihak ketiga terhadap total aset menggambarkan peran dana pihak ketiga sebagai unsur penting dalam menunjang kinerja bank syariah. Oleh karena itu pemanfaatan dana pihak ketiga menjadi sangat vital dalam peningkatan profitabilitas kinerja keuangan bank syariah. Hal ini tentunya perlu dijaga bahkan perlu tingkatkan dengan selalu memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan nasabah.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi penghimpun dan penyalur pembiayaan kepada masyarakat diharapkan mampu mengelola sumber dan menyalurkan dana mereka. Melalui pembiayaan diharapkan akan memberi pengaruh terhadap kinerja keuangan bank secara khusus dan kesejahteraan perekonomian secara umum. Pembiayaan digunakan untuk keperluan modal kerja, investasi ataupun konsumsi melalui akad kemitraan, jual beli ataupun sewa. Tinggi rendahnya tingkat pembiayaan berdampak terhadap kinerja keuangan bank syariah. Tinggi rendahnya pembiayaan juga bergantung pada kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Kepercayaan tersebut dapat di nilai dari kepatuhan bank terhadap nilai Islam (Anwar & Edward, 2016), *Islamic corporate governance* (Bhat et al., 2006) atau bisa dari sisi *social responsibility* (Priambodo & Adityawarman, 2019).

Berdasarkan gambaran fenomena stagnannya pangsa pasar bank syariah di Indonesia yang berdampak terhadap kinerja keuangan yang belum optimal karena masih rendahnya kepercayaan terhadap bank, maka penelitian terkait hal

ini menarik untuk diteliti. Penelitian terkait pengungkapan pada bank syariah telah banyak diteliti, namun penelitian yang menguji tingkat pengungkapan bank syariah pada aspek nilai Islam, *Islamic corporate governance* dan *Islamic social responsibility* secara bersama masih sangat jarang ditemukan pada bank syariah di Indonesia. Penelitian terkait pengaruh atau dampak dari pengungkapan terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung masih sangat jarang ditemukan terlebih ketika penelitian tersebut dilakukan untuk mengevaluasi praktik pelaksanaan selama beberapa periode terhadap beberapa bank syariah di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini menarik untuk dilakukan.

Akuntabilitas tingkat pengungkapan merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini. Dalam upaya mengetahui tingkat pengungkapan, digunakan suatu daftar pengungkapan akuntabilitas yang di adopsi dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Daftar cek dilakukan dengan melihat akuntabiltas pengungkapan selama periode 2010-2020 bank syariah di Indonesia. Setiap item pengungkapan memiliki skor penilaian yang berbeda yang didapatkan dari ahli yang memahami dan memiliki perhatian terhadap bank syariah. Metode pembobotan skor menggunakan para ahli merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Omar Mohammed & Md Taib (2015) yang mengembangkan ukuran kinerja perbankan syariah berbasis *Maqasid Al-Shari'ah* dengan menggunakan bobot skor untuk menilai item-item pengungkapan. Metode pembobotan skor ini sekaligus membedakan dan menjadi kebaruan penelitian ini dengan penelitian sejenisnya. Apabila penelitian lain memberikan skor satu ketika pengungkapan dilakukan dan nol ketika tidak dilakukan, Maka pada penelitian ini pengungkapan diberikan nilai berdasarkan bobot penilaian yang telah di uji.

Pembobotan dilakukan karena pengungkapan terhadap suatu informasi memiliki bobot informasi yang bisa saja berbeda dengan item pengungkapan lainnya.

Penelitian yang dilakukan setelah menganalisis akuntabiltas tingkat pengungkapan kemudian menguji pengaruh tingkat pengungkapan bank syariah terhadap kinerja keuangan dengan menjadikan dana pihak ketiga dan pembiayaan sebagai variabel mediasi. Dalam penelitian ini pengukuran kinerja keuangan yang digunakan terdiri dari dua ukuran kinerja keuangan yaitu kinerja keuangan komersil, return on asset (ROA) yang umum dipakai oleh bank syariah dan ukuran kinerja keuangan Islami menggunakan Islamicity performance indeks yang dikembangkan oleh Hameed (2004). Pada Islamicity performance indeks akan dilihat kinerja bank syariah berdasarkan ukuran finansial maupun prinsip keadilan melalui rasio bagi hasil, kehalalan melalui rasio pendapatan halal dan pemurnian (tazkiyah) melalui rasio zakat dan rasio distribusi yang adil. Dua ukuran kinerja keuangan keuangan yang digunakan tersebut di kompositkan untuk memperoleh indeks tunggal dari setiap rasio kinerja keuangan yang berbeda. Penggabungan kinerja keuangan ini menjadi pembeda antara penelitian ini dan penelitian lainnya dimana kedua pengukuran kinerja digabungkan dengan mereduksi nilai masingmasing kinerja menjadi nilai baru dengan *minimum lost information*.

Hasil dari penelitian diharapkan akan menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi bank syariah di Indonesia untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan akuntabilitas pengungkapan bank syariah selama ini dalam hal pengungkapan nilai Islam, *Islamic corporate govenance, islamic social responsibility* serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan secara langsung atau tidak langsung melalui dana pihak ketiga dan pembiayaan.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa fenomena yang menjadikan bank syariah di Indonesia belum menguasai pangsa pasar masyarakat muslim di Indonesia sehingga berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Akuntabilitas pengungkapan diharapkan mampu menjadi salah satu upaya dalam memberikan pengaruh secara langsung ataupun tidak langsung melalui dana pihak ketiga dan pembiayaan terhadap kinerja keuangan yang pada akhirnya meningkatkan pangsa pasar bank syariah di Indonesia. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.

- 1. Apakah tingkat pengungkapan Nilai Islam, Islamic Corporate Governance, Islamic Social Responsibility berpengaruh terhadap dana pihak ketiga bank Syariah di Indonesia?
- 2. Apakah tingkat pengungkapan Nilai Islam, Islamic Corporate Governance, Islamic Social Responsibility berpengaruh terhadap pembiayaan bank Syariah di Indonesia?
- 3. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan?
- 4. Apakah dana pihak ketiga dan pembiayaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia?
- 5. Apakah tingkat pengungkapan Nilai Islam, Islamic Corporate Governance, Islamic Social Responsibility berpengaruh secara langsung terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia?
- 6. Apakah tingkat pengungkapan Nilai Islam, Islamic Corporate Governance, Islamic Social Responsibility berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja keuangan bank syariah melalui dana pihak ketiga?

- 7. Apakah tingkat pengungkapan Nilai Islam, Islamic Corporate Governance, Islamic Social Responsibility berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja keuangan bank syariah melalui pembiayaan?
- 8. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja keuangan melalui pembiayaan?

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian yaitu ingin mengetahui dan menganalisis mengenai tingkat pengungkapan nilai Islam, *Islamic Corporate Governance*, *Islamic Social Responsibility* serta pengaruhnya terhadap dana pihak ketiga, pembiayaan dan kinerja keuangan. Berikut tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

- 1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh:
 - Tingkat pengungkapan Nilai Islam terhadap dana pihak ketiga bank Syariah di Indonesia.
 - 2) Tingkat pengungkapan *Islamic Corporate Governance* terhadap dana pihak ketiga bank Syariah di Indonesia.
 - 3) Tingkat pengungkapan *Islamic Social Responsibility* terhadap dana pihak ketiga bank Syariah di Indonesia.
- 2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh:
 - Tingkat pengungkapan Nilai Islam terhadap pembiayaan bank Syariah di Indonesia.
 - 2) Tingkat pengungkapan *islamic corporate governance* terhadap pembiayaan bank syariah di indonesia.
 - 3) Tingkat pengungkapan *islamic social responsibility* terhadap pembiayaan bank syariah di indonesia.

- 3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh secara langsung dana pihak ketiga terhadap pembiayaan?
- 4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia
- 5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh secara langsung:
 - Tingkat pengungkapan Nilai Islam terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia.
 - 2) Tingkat pengungkapan *islamic corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia.
 - 3) Tingkat pengungkapan *islamic social responsibility* terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia.
- 6. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tidak langsung:
 - Tingkat pengungkapan Nilai Islam terhadap kinerja keuangan bank syariah melalui dana pihak ketiga.
 - 2) Tingkat pengungkapan *islamic corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah melalui dana pihak ketiga.
 - 3) Tingkat pengungkapan *islamic social responsibility* terhadap kinerja keuangan bank syariah melalui dana pihak ketiga.
- 7. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tidak langsung:
 - Tingkat pengungkapan Nilai Islam terhadap kinerja keuangan bank syariah melalui pembiayaan.
 - Tingkat pengungkapan islamic corporate governance terhadap kinerja keuangan bank syariah melalui pembiayaan.
 - Tingkat pengungkapan islamic social responsibility terhadap kinerja keuangan bank syariah melalui pembiayaan.

8. Mengetahui dan menganalisis pengaruh secara tidak langsung dana pihak ketiga terhadap kinerja keuangan melalui pembiayaan?

1.4. Kegunaan penelitian

Beberapa kegunaan secara teoretis yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran terkait akuntabilitas tingkat pengungkapan Bank Syariah di Indonesia serta pengaruh yang ditimbulkan terhadap kinerja keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui dana pihak ketiga dan pembiayaan.
- 2. Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran pada ruang dan wilayah pengembangan ilmu pengetahuan keuangan syariah, terutama terkait dengan pengembangan teori atau konsep tentang akuntabilitas pengungkapan dan dampakya terhadap kinerja keuangan bank syariah.

1.5. Ruang Lingkup/ Batasan Penelitian

Penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2020. Dimana Bank Umum Syariah tersebut terdiri dari BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, BCA Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Syariah, Bank Maybank Syariah.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan: Menjelaskan latar belakang penelitian, fenomena yang terjadi pada bank syariah di Indonesia. Pada bab ini juga menggambarkan pentingnya mengukur tingkat pengungkapan Bank Syariah di Indonesia dengan menjadikan pengungkapan Nilai Islam, *Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Social Responsibility* sebagai bentuk akuntabiltas dan sebagai upaya memberikan kepercayaan kepada berbagai pihak. Selain itu, dijelaskan pula terkait bagaimana pengaruh tingkat pengungkapan terhadap kinerja keuangan melalui dana pihak ketiga dan pembiayaan.

Bab II Landasan Teori: Menjelaskan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian serta realitas empiris yang dipakai dalam mengembangkan preposisi sebagai pondasi dalam membangun model teoritikal yang diusulkan.

Bab III Kerangka konseptual dan Hipotesis: Menjelaskan pengaruh antara variabel yang digunakan dalam penelitian yang disajikan dasar untuk membangun model penelitian empiris.

Bab IV Metode Penelitian: Menjelaskan tentang metode penelitan yang digunakan seperti desain penelitian, waktu penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

Bab V Hasil Penelitian: Menjelaskan tentang penyampaian hasil penelitian yang memberikan penjelasan sistematik tentang data dan temuan yang diperoleh. Deskripsi hasil penelitian berupa narasi yang disertai analisis penyajian pengembangan model, hipotesis, tabel, grafik, gambar, atau alat pendukung lainnya.

Bab VI Pembahasan: Menjelaskan tentang jawaban pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, model akuntabilitas pengungkapan bank syariah, pengaruh antar variabel.

Bab VII Kesimpulan: menjelaskan tentang kesimpulan yang merangkum hasil penelitian yang telah diuraikan. Implikasi hasil penelitian berupa implikasi teoritis dan praktis.

BABII

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Stakeholders Theory

Standford Research Institute (SRI) tahun 1963 merupakan pihak yang pertama kali memperkenalkan istilah *stakeholder* (Freeman, 1984). Freeman (1984) mendefinisikan *Stakeholder* sebagai individu atau kelompok yang mampu memengaruhi atau dipengaruhi oleh tujuan organisasi. Teori *Stakeholder* adalah tentang bagaimana cara mengelola bisnis yang efektif, teori ini terkait dengan bagaimana membuat nilai sebanyak mungkin (Freeman et al., 2011). Teori *stakeholder* merupakan kritik terhadap teori pemegang saham (Ludigdo & Kamayanti, 2012). Teori dalam pendekatan ini memiliki tujuan mengetahui bagaimana manajer mengelola kepentingan *stakeholder* dengan tetap memerhaktikan kepentingan perusahaan. Manajer perlu mengarahkan segenap kemampuannya kepada seluruh pihak yang berkepentingan, bukan hanya pada pada pemilik perusahaan.

Studi awal pembahasan *stakeholder* yaitu *strategic management* di perkenalkan oleh Freeman (1984). Teori *Stakeholder* mengacu pada empat ilmu sosial: sosiologi, ekonomi, politik dan etika, terutama literatur tentang perencanaan perusahaan, teori sistem, *social responsibility* perusahaan dan studi organisasi (Mainardes et al., 2012). Asumsi teori *stakeholder* dikembangan atas dasar pernyataan bahwa ketika perusahaan berkeinginan dapat hidup terus dan berkembang maka seluruh pihak perlu diberikan kebermanfaatan atas kehadiran perusahaan dan perlu menunjukkan akuntabiltas ataupun responsibilitas yang

lebih dan menjangkau banyak pihak bukan hanya pemilik modal. Teori stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwasanya perusahaan adalah enitias yang beraktivitas bukan hanya untuk kehidupannya sendiri, tapi harus memberikan kebermaafaatan kepada seluruh pihak (pemegang saham, kreditur, penyalur, pembeli, pemerintah, masyarakat dan seluruh pihak lain yang terkait). Adapun tujuan utama dari teori ini adalah berkontribusi terhadap penciptaan nilai akibat dampak dari pelaksanaan aktivitas yang dikerjakan dan mereduksi kerugian yang dapat terjadi bagi stakeholder.

2.1.2 Stakeholder Bank Syariah

Stakeholder bank syariah sama dengan bank konvensional hanya saja kebutuhan informasi mereka berbeda. Stakeholder bank syariah membutuhkan informasi yang bukan hanya berisi informasi keuangan tapi juga informasi terkait nilai keislaman atau kepatuhan terhadap syariah, kepedulian terhadap lingkungan dan sebagainya (Meutia & Febrianti, 2017). Informasi yang dihadirkan paling tidak dapat memberikan keamanan pada hati mereka dan memastikan mereka telah berada pada bank yang tepat.

Menurut Dusuki (2008b), *stakeholder* bank syariah terdiri dari, nasabah, deposan, manajer, karyawan, penasihat syariah, regulator, dan masyarakat lokal. Pengelompokkan *stakeholder* tersebut konsisten dengan definisi *stakeholder* yang didefinisikan sebagai "setiap kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan" (Freeman, 1984). Berikut adalah penjelasan setiap *stakeholders* tersebut:

Pelanggan. Pihak yang memiliki keterkaitan dengan bank syariah.
 Mereka adalah pihak yang menggunakan pembiayaan bank syariah seperti pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor,

- pembiayaan pendidikan, dan lainnya; atau produk pembiayaan perusahaan seperti pembiayaan perdagangan, dan lain-lain.
- Deposan. Mereka yang memiliki rekening simpanan di bank syariah.
 Mereka ini adalah pemegang rekening giro, tabungan dan investasi.
- Masyarakat sekitar. Mereka yang tidak memiliki keterkaitan dengan bank secara langsung.
- Karyawan. Mereka yang bekerja di berbagai posisi dan jenjang bank syariah.
- 5. Manajer. Mereka yang berperan sebagai manajer pada bank syariah.
- Regulator. Mereka yang yang bertanggung jawab untuk mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan regulasi dan pengawasan bank syariah.
- 7. Penasihat Syariah. Mereka yang ditunjuk untuk duduk di Dewan Penasehat Syariah pada suatu bank syariah

Stakeholders bank syariah perlu bersinergi dalam upaya bank syariah dapat terus berkembang dan berperan bagi kemaslahatan umat. Salah satu tujuan Bank syariah adalah mendakwahkan islam dan mengembangkan pengimplementasian prinsip islam terkait transaksi keuangan. Bank syariah perlu menunjukkan identitas keislaman yang berbeda dari bank konvensional. Kehadiran mereka bukan semata mencari keuntungan dan untuk kepentingan sendiri namun memberi manfaat bagi seluruh pihak (pemegang saham, kreditur, nasabah, pemerintah, masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan). Oleh karena itu kehadiran bank syariah akan sangat dipengaruhi dengan dukungan yang diberikan oleh seluruh pihak. Stakeholder berharap bank syariah telah memenuhi keadilan dan kejujuran. Keinginan stakeholder harus diakomodasi dengan menghindari konflik

kepentingan dan menghindari adanya dominasi kepentingan yang satu dengan mengorbankan pihak yang lain.

2.1.3 Teori Stewardship

Menurut Donalson & Davis (1991), teori *stewardship* merupakan teori yang menunjukkan kondisi dimana para agen atau manajer sebagai pelaksana dalam sebuah organisasi tidak termotivasi untuk mencari keuntungan sendiri, dalam bekerja mereka melakukannya untuk kepentingan organisasi. Akar dari teori ini adalah psikologi dan sosiologi yang condong pada karakter melayani (*steward*). Teori ini mengasumsikan ketika manajemen memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh pihak maka pihak perusahaan dan seluruh pihak lain pun akan memberikan konsekuensi atas pelayanan yang diberikan.

Teori stewardship merupakan teori yang menolak asumsi teori keagenan. Menurut Jensen & Meckling (1976) pada sebuah perusahaan terjadi pertentangan kepentingan antara prinsipal sebagai pemilik atau pemodal dan agen atau manajemen sebagai pengelola. diantara kedua pihak tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda yang condong kepada keuntungan mereka sendiri bukan untuk kepentingan perusahaan (Hernandez, 2012). Teori keagenan mendasarkan faktor ekstrinsik menjadi penggerak seseorang untuk berperilaku demikian. Sementara teori stewardship mengatakan bahwa tidak semua orang dalam organisasi memiliki perilaku yang bertentangan dengan kepentingan organisasi. Terdapat manusia yang memiliki motivasi intrinsik untuk berprestasi melalui pekerjaannya dan mendapatkan kepuasan atasnya dengan bekerjasama dan memberikan pelayanan kepada orang lain.

Pada penelitian ini teori *stewardship* digunakan untuk menjelaskan pengaruh antara tingkat pengungkapan nilai Islam, *corporate governance*, *islamic social*

responsibility terhadap kinerja keuangan dengan dana pihak ketiga dan pembiayaan sebagai variabel mediasinya. Implikasi teori stewardship adalah ketika bank syariah mengungkapkan akuntabiltasnya dengan motivasi memberikan pelayanan corporate governance yang bersesuaian dengan nilai Islam dan berkeadilan maka kepercayaan stakeholder akan meningkat dan berdampak pada kenaikan kinerja keuangan baik itu melalui dana pihak ketiga dan pembiayaan ataupun secara langsung.

2.1.4 Teori Signalling

Spence (1973) merupakan orang pertama yang memperkenalkan teori signalling dalam penelitiannya yang berjudul Job Market Signalling. Teori ini merupakan pengembangan pemikiran Arkelof (1970) yang didokumentasikan pada tulisan "the market for lemons" tahun. Spence mengatakan bahwa pemilik informasi berusaha mengirimkan informasi untuk diberikan kepada penerima. Sementara penerima mencoba menyesuaikan diri terhadap pemahamannya terhadap informasi yang diterimanya. Dalam konteks perusahaan, perusahaan perlu mengirimkan signal kepada pihak yang terkait baik langsung ataupun tidak langsung seperti stakeholders. Signal yang dikirimkan berupa informasi terkait apa yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan dalam hal ini manajemen atas aktivitasnya.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban manajemen perusahaan dan menjadi bukti kinerja yang dilakukan, mereka mengirimkan *signal* kepada pihak yang berkepentingan. Bentuk pengiriman *signal* dapat berupa laporan kinerja keuangan ataupun non keuangan. Informasi yang diungkapkan memberikan *signal* kepada pihak berkepentingan dalam pengambilan keputuan. Apabila *signal* informasi yang

diberikan memberikan nilai tambah sesuai dengan harapan pihak yang berkepentingan maka diharapkan akan berdampak pada perusahaan.

Pada penelitian ini teori *signalling* digunakan untuk menjelaskan pengiriman *signal* akuntabilitas bank syariah di indonesia dalam laporan tahunan dan media publikasi. Nasabah bank syariah mengharapkan bank syariah telah menjalankan Nilai Islam, aktivitas dikelola dengan baik sebagaimana regulasi yang telah ditetapkan, dan aktivitas tidak semata mencari keuntungan komersil namun juga memberikan kebermanfaatan pada lingkukan sosial. Untuk memberikan informasi terkait aktivitas tersebut maka diharapkan bank syariah mengirimkan *signal* dalam laporan tahunannya. Sehingga publik menjadi paham dan dapat mengambil keputusan terbaik dari informasi yang didapatkannya.

2.1.5 Konsep Perolehan dan Penggunana Harta dalam Islam

Dalam Islam manusia bukan hanya diwajibkan untuk beribadah semata namun juga dianjurkan untuk berniaga (bermualah) dan tidak menjadi pemintaminta. Dalam menjalankan kehidupan manusia memerlukan harta sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sarana untuk mendekatkan diri ataupun mendakwahkan Islam melalui Haji, Zakat, Infaq, Perang (jihad), dan lainnya. Dalam Al Quran terdapat banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk tidak melupakan urusan dunia dan hanya berfokus pada urusan akhirat.

"...Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung." (QS 62:10).

Ayat di atas menegaskan anjuran kepada manusia untuk setelah menyelesaikan shalat wajib maka manusia diberikan kesempatan untuk bertebaran di muka bumi untuk bekerja mencari rezeki dan karunia Allah dengan usaha dan amal tanpa melupakan Allah dengan banyak berdzikir kepadanya

dalam berbagai kondisi. Menurut ayat ini dikatakan bahwa barang siapa yang senantiasa menjaga ingatannya hanya kepada Allah maka dia akan menjadi orang yang beruntung.

Dalam Islam terdapat dua kriteria harta dikatakan baik, yakni diperoleh dengan cara yang benar sesuai dengan Nilai Islam serta dipergunakan untuk hal yang baik di jalan Allah SWT. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah kepunyaan Allah, sementara manusia hanya diberikan titipan dalam pengelolaan harta. Oleh karena itu sebagai pihak yang dititipkan sudah sepantasnya mengikuti aturan pemilik mutlak atas harta tersebut. Islam telah menetapkan ketentuan syariah sebagai pedoman hidup manusia dalam pemerolehan dan penggunaan harta titipan tersebut, dan di hari akhir manusia nanti akan dimintai pertanggung iawabannya.

"Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggung jawaban) tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya; dari mana diperolehnya dan ke mana dikeluarkannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya"

Hadits diatas menunjukkan kewajiban bagi seorang muslim untuk mengatur dari mana dan kemana harta dibelanjakan, apakah untuk sesuatu yang baik dan diridhai oleh Allah, karena pada akhirnya kehidupan umat manusia akan berakhir dan akan dimintai pertanggung jawaban terkait harta yang diperoleh dan dikeluarkannya semasa di hidup dunia.

Bank syariah dalam perolehan dan pengeluaran dananya hendaknya memerhaktikan aktivitas operasionalnya. Bank syariah bukannya tidak boleh mencari laba namun bank syariah tidak diharapkan untuk menjalankan aktivitas ekonomi untuk utilitas maksimum yang berpusat pada kepentingan sendiri serta mengabaikan Nilai Islam dan tanggung jawab sosial. Secara filosofis, bank syariah sebagaimana dikatakan Para ekonom Muslim terkemuka seperti Chapra (Chapra

2000), Siddiqui (Shiddiqui 2001), dan Naqvi (Naqvi 2003) memberikan penegasan bahwa bank syariah adalah bagian dari sistem ekonomi Islam secara menyeluruh, yang berjuang untuk menghadirkan masyarakat yang adil dan seimbang secara holistik, seperti yang diharapkan dalam *magashid syariah*.

Bank Syariah diharapkan untuk mengungkapkan kebenaran dan kekurangan atas aktivitas yang telah dijalankannya dan tidak menutupinya. Kewajiban ini menegaskan ketundukan bank terhadap nilai Islam yang menjadi dasar pijakan mereka berbisnis. Dalam Al Quran dituliskan larangan menutupi kebenaran dengan kebatilan (2:42), dikatakan juga bahwa Allah mengetahui apa yang diungkapkan dan yang disembunyikan (4:33) dan Allah juga mengetahui apa yang nyata dan apa yang tersembunyi (87:7). Perlu diyakini bahwa Allah maha mengetahui apapun yang dilakukan oleh siapapun juga, sekarang dan akan datang, diungkapkan ataupun tidak diungkapkan. Namun bukan berarti karena hal tersebut telah diketahui lantas tidak diungkapkan. Kewajiban untuk mengungkapkan adalah bentuk pertanggung jawaban kepada Tuhan dan semua pihak yang berkepentingan. Bank syariah sebagai entitas yang menjalankan corporate governance berdasarkan dengan Nilai Islam dan bertujuan bukan semata bisnis namun juga sosial perlu mengungkapkan aktivitas yang dijalankannya untuk disampaikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan akuntabiltas pengungkapan tersebut maka diharapkan akan memberikan penilaian terhadap bank syariah dan akan berdampak positif terhadap kepercayaan stakeholders.

2.1.6 Akuntabilitas Pengungkapan dalam Laporan Tahunan

Menurut Haniffa (2007), Pengungkapan adalah memberikan sesuatu untuk diketahui. Dalam konteks bank syariah pengungkapan merupakan bagian penting

dari fungsi pertanggung jawaban bank syariah kepada seluruh *stakeholder* (El-Halaby et al., 2018). Dari perspektif Islam, tujuan utama pengungkapan perusahaan adalah menunjukkan kepatuhan mereka kepada Syariah dan pelayanan mereka kepada masyarakat (Baydoun & Willet, 2000). Konsekuensi dari tujuan ini adalah bank syariah memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan semua informasi yang penting bagi para *stakeholder* tentang aktivitas mereka (Maali et al., 2006). Pengungkapan penuh atas aktivitas bank syariah berasal dari tugas yang dibebankan oleh pencipta kepada setiap Muslim.

Bank syariah memiliki kewajiban untuk mengungkapkan kepatuhan mereka terhadap Syariah, mengungkapkan apa saja yang dibutuhkan dan penting kepada para *stakeholder*. Maali *et al.* (2006) menjelaskan, dengan mengungkap kebenaran aktivitas mereka bagi umat berarti akan membantu masyarakat mengetahui dampak mereka ketika bermuamalah dengan bank syariah. Implikasi dari posisi ini adalah bahwa bisnis Islam harus mengungkapkan semua informasi yang diperlukan untuk memberi informasi kepada Umat Islam tentang operasi mereka, bahkan jika informasi tersebut akan merugikan perusahaan itu sendiri (Maali et al., 2006). Konsep pengungkapan penuh dalam konteks Islam berarti Umat Islam berhak untuk mengetahui bagaimana bank syariah yang merupakan bagian dari umat memengaruhi kehidupan mereka.

2.1.7 Pengungkapan Nilai Islam

Islam memerintahkan umatnya untuk senantiasa masuk kedalam ajaran Islam secara kaffah sebagaimana yang tertuang dalam ayat dari surah AI baqarah ayat 208. Dalam menjalankan aktivitasnya Umat Islam tentunya tidak terlepas dari aktivitas muamalah atau berhubungan dengan sesama manusia diantaranya bertransaksi. Dalam aktivitas tersebut seorang muslim yang taat harus

melandaskan semua pada nilai Islam, begitupun dalam konteks perusahaan atau sebuah bisnis. Ketika sebuah perusahaan dijalankan oleh umat Islam maka sudah sepantasnya seluruh aktivitas berlandaskan pada nilai Islam.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan melekatkan identitas agama sudah sepantasnya berpegang pada Nilai Islam dalam menjalankan dan mempertanggung jawabkan aktivitas operasionalnya. Untuk memastikan bahwa transaksi bisnis sesuai dengan nilai Islam maka: (i) memberikan laporan independen kepada pemegang saham mengenai kepatuhan manajemen terhadap nilai bisnis Islam; dan (ii) mengaudit rekening perusahaan untuk memverifikasi pembayaran akurat zakat Islam (zakat) dan menggunakan pinjaman yang sesuai ajaran Islam (Lewis, 2005). Namun, agar efektif dalam memantau dan menasihati manajer, perusahaan harus menggambarkan akuntabilitas, independensi, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi, dan pengungkapan (Lewis, 2005; Grais & Pellegrini, 2006).

Bank syariah diharapkan mampu mengungkapkan informasi yang utuh bukan hanya terbatas pada keuangan namun juga non-keuangan, terlebih informasi yang kaitannya dengan identitas ataupun karakteristik bank syariah yang membedakannya dengan bank konvensional. Salah satu aspek penting dalam pertumbuhan bank syariah adalah pengungkapan pada Nilai Islam yang menjadi pembeda bank syariah dengan bank konvensional (Ismail & Jabeen, 2019). Untuk memastikan prinsip-prinsip Islam diterapkan di bank syariah, maka dibutuhkan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Badan ini dibentuk di setiap Bank Syariah untuk memastikan bahwa bank telah menjalankan operasional dan produk yang ditawarkannya telah sesuai dengan fatwa Dewan Standar Nasional-Majelis Ulama Indonesi (DSN-MUI).

Dalam sebuah kajian terkait bank syariah disebutkan bahwa nasabah yang membaca dengan teliti jasa bank syariah cenderung berhenti menjadi nasabah, di antaranya karena keraguan tentang konsistensi penerapan Nilai Islam. Nasabah sering mempertanyakan kesesuaian dengan prinsip Islam. Secara tersirat hal tersebut menunjukkan bahwa praktik bank syariah perlu memperhatikan nilai Islam dalam menjalankan dan mengungkapkan aktivitasnya.

Penelitian kepatuhan bank syariah terhadap Nilai Islam dilakukan oleh (Ismail & Jabeen, 2019) dengan mengeksplorasi atribut yang beragam dan komprehensif. Terdapat total 22 atribut yang dieksplorasi dalam penelitian tersebut yang kemudian dikategorikan ke dalam lima dimensi yang berbeda, berdasarkan sifat masing-masing atribut. Dimensi mencakup detail tentang dewan pengawas syariah, investasi bank, akun, produk, dan informasi lain-lain yang kaitannya dengan kepatuhan syariah bank syariah di Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan untuk memastikan apakah produk, layanan, dan operasi bank mereka benar atau tidak sejalan dengan aturan Nilai Islam.

2.1.8 Pengungkapan Islamic Corporate Governance

Masyarakat muslim menaruh harapan yang besar pada *Corporate Governance* Bank Syariah atau dalam konteks keislaman disebut *Islamic corporate governance* (Lewis, 2005). Terdapat beberapa alasan mengapa bank syariah membutuhkan perhatian yang besar pada *corporate governance* bank syariah yang baik. Pertama, karena bank syariah memiliki pemegang rekening investasi atau pengihimpun dana pihak ketiga yang tidak terbatas dari jumlah dana yang dinvestasikan atau disimpan serta jumlah pemegang akun investasinya cenderung lebih besar dibandingkan pemegang saham. Namun uniknya, meskipun simpanan atau investasi mereka umumnya lebih tinggi dari ekuitas

pemegang saham, mereka tidak punya suara dalam rapat pemegang saham. Menariknya, ketika kepentingan mereka tidak terakomodir, maka mereka akan menarik simpanan mereka di bank. kedua, sebagian besar bank syariah beroperasi di pasar negara berkembang, di mana lingkungan kelembagaan cenderung lebih lemah (Darmadi, 2013). Praktik transparansi dan pengungkapan lebih lemah di pasar dibandingkan dengan negara yang lebih maju. Sebagai alternatif, kurangnya disiplin pasar tampaknya menjadi masalah lain di pasar yang kurang berkembang. Kondisi tersebut, karenanya, menekankan pentingnya Islamic Corporate Governance yang baik di bank syariah.

Dalam pandangan Islam, praktik corporate governance perlu menginternalisasikan aturan yang didasarkan pada aturan Islam dan ajaran moral Islam sebagi landasan. Untuk memastikan pelaksanaan corporate governance berjalan sebagaimana mestinya maka seluruh komponen harus terlibat dan bekerja sebagaimana fungsinya. Hal mendasar yang membedakan praktik corporate governance pada bank konvensional adalah hadirnya dewan pengawas syariah yang bertugas untuk memberikan pengawasan terkait pelaksanaan operasional bank syariah.

Informasi terkait *Islamic Corporate Governance* bank syariah penting untuk diungkapkan oleh perusahaan. Transparansi perusahaan terkait informasi yang relevan dan dapat diandalkan tentang kinerja periodik, posisi keuangan, peluang investasi, *corporate governance*, nilai dan risiko perusahaan yang diperdagangkan secara publik perlu di ungkapkan. Bhat *et al.*, (2006) berpendapat bahwa pengetahuan tentang struktur *Corporate Governance* perusahaan akan berguna untuk menilai kredibilitas informasi keuangan, serta untuk menetapkan ekspektasi secara akurat dan untuk mengurangi ketidakpastian terkait kinerja perusahaan. Pengungkapan tersebut akan mengungkap siapa yang bertanggung jawab dalam

mengatur perusahaan, bagaimana kompensasi mereka, serta di mana mereka menginvestasikan sumber daya keuangan (Bushman et al., 2004).

2.1.9 Pengungkapan Islamic Social Responsibility

Para stakeholder utama memandang bank syariah memiliki peran sosial dan ekonomi yang sama (Maali et al., 2006). Bank Syariah diharapkan melaporkan aktivitas sosial secara rinci kepada masyarakat muslim tentang bagaimana kegiatan mereka memenuhi tujuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan nilai Islam (Kamla & Rammal, 2013). Tanggung jawab sosal disebut juga sebagai investasi etis karena meningkatkan dampak positif suatu organisasi (Aribi & Gao, 2010a). Social responsibility dapat memengaruhi seluruh masyarakat, karena terkait dengan nilai sosial dan moral. Social responsibility digunakan untuk memasukkan kebijakan sosial dan lingkungan untuk meningkatkan pengaruh mereka dengan stakeholder. Sudah menjadi kewajiban bank untuk memberikan keadilan sosial kepada pelanggan mereka. Social responsibility lebih mengutamakan norma sosial dan nilai etika dari pada keuntungan. Dapat dikatakan pula bahwa social responsibility menjadi keunggulan kompetitif suatu organisasi (Branco & Rodrigues, 2008).

Bank syariah harus menunjukkan kontribusinya dengan memfasilitasi kegiatan sosial ekonomi, perdagangan dan investasi serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontribusi yang diberikan di antaranya dengan mendanai proyek infrastruktur, memasukkan dimensi sosial dan lingkungan dalam keputusan investasi dan memberikan prioritas pada proyek jangka panjang, investasi akar rumput dan kriteria nonfinansial (Kamla & Rammal, 2013). Sebagai bentuk kepedulian sosial Bank syariah memberikan akses kredit dan skema untuk inklusi keuangan bagi masyarakat yang kekurangan dan mengalami kesulitan.

Bank syariah diharapkan memiliki peran dalam pemberantasan kemiskinan dan peningkatan distribusi kekayaan yang adil (Dusuki, 2008a). Misalnya, kesepakatan bagi hasil dan kerugian mudarabah menekankan pada profitabilitas proyek daripada kemampuan memberi jaminan. Kondisi ini memberikan cara yang lebih efektif dalam memaksimalkan fungsi bank syariah dalam pendistribusian kekayaan dari mereka yang memiliki kepada mereka yang kurang dan untuk mencapai tujuan keadilan sosial masyarakat Islam (Dusuki, 2005).

Pengungkapan social responsibility dalam bank syariah atau dalam konteks bank syariah disebut Islamic social responsibility diperlukan untuk keadilan dan akuntabilitas sosial. Dalam konteks pengungkapan, diharapkan social responsibility akan menjadi komponen pengungkapan yang signifikan pada laporan Tahunan. Konsep pertanggung jawaban sosial yang dikembangkan di Barat berbeda dengan konsep pertanggung jawaban sosial dalam Islam. Dalam Islam tanggung jawab sosial dibangun di atas epistemologi Islam, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan social responsibility di Barat berdasarkan pandangan budaya Barat (Yusuf & Bahari, 2015). Oleh karena itu, Implementasi tanggung jawab sosial Islami perlu menginternalisasi prinsip berdasarkan Nilai Islam. Ini menjadi kewajiban bagi bank syariah yang lahir dari rahim Islam. Itulah yang membedakan antara social responsibility dan Islamic social responsibility.

2.1.10 Dana Pihak Ketiga

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana dari berbagai pihak (Mutia & Aswadi, 2017). Deposan atau nasabah yang memiliki kelebihan dana menggunakan bank untuk keperluan menyimpan ataupun berinvestasi sesuai dengan prinsip Islam. Dalam praktiknya,

bank syariah sangat bergantung aktivitasnya dari ketersediaan dana pihak ketiga yang dititipkan oleh nasabah ke bank syariah.

Kabir (2016) menyatakan bahwa Bank syariah memiliki tiga jenis rekening simpanan atau sumber dana pihak ketiga, yakni: giro, tabungan dan deposito. Rekening giro bank syariah hampir sama dengan semua bank konvensional. Rekening Tabungan dan Deposito berfungsi dengan cara yang berbeda. Setiap jenis simpanan yang ada di bank syariah memiliki perbedaan, terdapat simpanan yang disimpan dengan nominal yang sama dengan yang diambil. Ada pula simpanan yang memiliki tingkat pengembalian atau imbal hasil kepada nasabah. Pada beberapa bank, nasabah mengizinkan bank untuk menggunakan uang mereka, namun mereka mendapat jaminan pihak bank tetap mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamkan. Bank mengadopsi sejumlah metode untuk mengajak nasabah menyetor, namun bank syariah tidak menjanjikan keuntungan pengembalian yang besarannya ditentukan di awal karena hal tersebut tergolong riba.

Pada negara lain, dana pihak ketiga dalam bentuk rekening tabungan diperlakukan sebagai rekening investasi tetapi dengan persyaratan yang tidak ketat untuk penarikan dan saldo minimum. Modal tidak dijamin tetapi bank berhatihati untuk menginvestasikan modal dari rekening tersebut dalam proyek jangka pendek yang cukup bebas risiko. Oleh karena itu, diharapkan tingkat keuntungan yang lebih rendah dan hanya pada bagian dari saldo minimum rata-rata dengan alasan bahwa dana cadangan tingkat tinggi perlu disimpan setiap saat untuk memenuhi permintaan penarikan. Sebaliknya, Deposito investasi diterima untuk jangka waktu yang telah ditentukan atau tidak terbatas dan investor setuju sebelumnya untuk berbagi keuntungan (atau kerugian) dalam proporsi yang disepakati dengan bank.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan dana pihak ketiga atau simpanan dari nasabah terbagi atas tiga yakni Giro Wadiah, Deposito Mudharabah dan Tabungan Mudharabah. Masing-masing akad memiliki perbedaan. Setiap nasabah yang menitipkan dananya di bank syariah memiliki motivasi yang berbeda, ada yang hanya melakukan penyimpanan tanpa imbal hasil dan ada juga yang mengharapkan hasil. Nasabah yang hanya menyimpan memilih akad wadiah yadh dhamamah sementara nasabah yang menyimpan dengan tujuan investasi maka memilih deposito mudharabah dimana pada akad ini nasabah mengharapkan uang yang disimpannya tersebut dan mendapatkan imbal hasil.

2.1.11 Pembiayaan pada Bank Syariah

Bank syariah memiliki kepribadian ganda (Mohsin, 2005). Pada suatu kesempatan bank syariah berfungsi sebagai pelaksana (*mudarhib*) yang dimana menerima dana dari nasabah/investor untuk dikelola olehnya, sementara pada kesempatan lain bank syariah juga berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang mengajukan pembiayaan sesuai dengan prinsip Islam kepada bank syariah.

Pembiayaan syariah didasarkan pada prinsip bahwa penggunaan riba (bunga) terlarang. Riba (bunga) dalam Islam termasuk dalam dosa besar ketika dilanggar. Terdapat beberapa ayat dalam Quran dan Hadits yang menyebutkan larangan dan dosa riba. Oleh karena Islam melarang umatnya untuk transaksi yang mengandung riba tersebut maka dalam bisnis Islam dikembangkan suatu produk pembiayaan yang halal dan tidak mengandung bunga. Menurut UU No 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah usaha bank dalam menyediakan uang kepada nasabah berdasarkan perjanjian (akad) antar bank dan pihak lainnya dan mewajibkan kepada pihak yang dibiayai memberikan

pengembalian uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Adapun tujuan pembiayaan ini adalah pemberian kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi bagi nasabah maupun pihak yang dibiayai.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah menurut UU No .21 Tahun 2008 terdiri dari pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah tidak semua prinsip atau pembiayaan ini ditawarkan oleh pihak bank karena bergantung dari kesiapan bank sebagai penyedia dana dengan pertimbangan tertentu. Sementara itu dalam menjalankan fungsi pembiayaan bank syariah juga memerhaktikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan terhadap nasabah.

Menurut Amin et al., (2011) terdapat dua tujuan utama terkait pembiayaan Islam. Pertama, pembiayaan dikembangkan untuk tujuan menyalurkan sumber daya dari pemegang kekayaan ke pada pihak yang membutuhkan. Kedua, memenuhi kebutuhan manusia agar kekayaannya tumbuh. Dengan demikian, bank syariah berfungsi sebagai perantara keuangan tempat mereka mengubah aset dengan menerima simpanan dari nasabah bank dan menggunakan akumulasi simpanan untuk memberikan pembiayaan untuk orang lain. Namun yang perlu dicatat bahwa Secara umum, Islam tidak menganjurkan seseorang untuk berhutang. Setiap hutang harus didasarkan pada kebutuhan yang penting, khususnya untuk meringankan beban seseorang dari kesulitan keuangan bukan untuk hal yang sifatnya konsumtif.

2.1.12 Penilaian kinerja Keuangan

Secara esensial bank syariah beroperasi secara kesuluruhan dalam lingkup syariat yang menetapkan pola perilaku ekonomi tertentu untuk individu dan masyarakat secara keseluruhan. Bank Syariah bukan sekedar bank tanpa bunga dan patuh terhadap persyaratan Syariah tentang penawaran produk keuangan Islam (Dusuki, 2008b). Bank Syariah merupakan bank yang didirikan dengan tujuan komersial dan sosial. Kedua fungsi ini berjalan secara bersamaan dan bukan sekedar pelengkap. Bank syariah dalam operasional berupaya mewujudkan keseimbangan antara penghasilan dan pengeluaran untuk mencapai kemaslahatan umat. Selain fungsi tersebut Bank Syariah juga bertugas mendakwahkan Islam melalui muamalah. Melalui bank syariah, Islam diperkenalkan dengan memberikan literasi terkait halal haram transaksi dan konsekwensi dunia akhirat dalam melakukan transaksi.

Penelitian yang dilakukan oleh banyak pihak menemukan bahwa perbedaan dan keunikan bank syariah dibanding dengan konvensional belum sepenuhnya mengakomodir hal tersebut, satu di antaranya terkait regulasi sistem penilaian kinerja bank syariah. Alat penilaian kinerja bank konvensional seperti *Capital, Assets Quality, Management, Earnings, Liquidity, dan Sensitivity to Market Risk* (CAMELS) masih dijadikan alat perbankan syariah yang dimana inti dari alat ukur tersebut orientasinya tetap pada pemenuhan kinerja keuangan, yaitu profit. Bank syariah bukannya tidak boleh mencari laba namun bank syariah tidak diharapkan untuk menjalankan aktivitas ekonomi, sosial dan lainnya untuk utilitas maksimum. Bank syariah diharapkan untuk memberikan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab individu dan sosial bersamaan. Terdapat beberapa alat ukur kinerja yang telah dikembangkan oleh banyak ahli untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah. Namun yang dominan digunakan oleh berbagai pihak

yaitu return on asset (ROA). Pengukuruan kinerja Bank Syariah menggunakan metode return on asset. Penggunaan rasio ini dominan digunakan oleh perusahaan dan cukup dapat memberikan gambaran kinerja keuangan komersil suatu perusahaan termasuk Bank Syariah.

Kinerja keuangan bank syariah yang selama ini diukur dengan indikator keuangan komersil seperti *return on asset* hanya memberikan informasi yang bersifat *antroposentris* bank syariah seolah tak ada bedanya dengan konvensional. Diperlukan juga pengukuran kinerja nilai spiritual (islam) dan sosial yang terkandung di dalam Bank syariah. Nilai spiritual dan sosial seperti nilai keadilan, kehalalan dan kemurnian. Hameed (2004) telah mengembangkan indeks penilaian kinerja keuangan syariah yang di beri nama *Islamicity indeks*, dimana indeks ini cukup tepat digunakan sebagai ukuran kinerja keuangan bank syariah yang terdiri dari rasio bagi hasil, rasio kinerja zakat, rasio distribusi adil yang merata, dan rasio pendapatan syariah. Indeks ini bukan hanya menilai dari sisi keuangan namun juga menilai dari prinsip keadilan, kehalalan dan tazkiah atas aktivitas bank syariah.

2.2 Tinjauan Empiris

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dijadikan dasar dalam menentukan variabel-variabel yang akan dikonstruksi dalam sebuah model struktural. Penelitian empiris yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Empirik

No	Penulis/Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil
1.	Hameed et al., (2004)	Alternative Disclosure & Performance Measures for Islamic Banks	Menawarkan alternatif pelaporan dan ukuran kinerja yang dapat digunakan oleh bank syariah	Pengungkapan dipisahkan menjadi tiga indikator, yaitu indikator kepatuhan Syariah, indikator tata kelola, dan indikator sosial / lingkungan. Sementara itu, terkait kinerja Islamicity mereka ukur dengan kinerja bagi hasil, kinerja zakat, adil kinerja distribusi.
2	Maali (2006).	Social Reporting by Islamic Banks.	Menerapkan perspektif Islam untuk mengembangkan tolok ukur pelaporan sosial bank syariah	Temuan penelitian menunjukkan bahwa masalah sosial tidak menjadi perhatian utama sebagian besar bank syariah. Ini terjadi karena terdapat fakta bahwa sebagian besar bank syariah beroperasi di negara berkembang di mana masalah sosial dianggap kurang penting.
3	Rammal & Zurbruegg (2007),	Awareness of Islamic banking products among Muslims: The case of Australia	Mengkaji kesadaran Umat Islam Australia tentang Bank Islam, khususnya perjanjian bagi hasil dan kerugian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden berminat terhadap produk pembiayaan, tetapi tidak mendapat informasi yang benar tentang fungsinya. Terdapat temuan responden yang berminat untuk menggunakan produk pembiayaan bank syariah, namun hanya jika fasilitas kredit tersedia.

Lanjutan Tabel 2.1

No	Penulis/Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil
5	Hidayat dan Arfianto (2017)	Analisis pengaruh good corporate Governance (GCG)	Penelitian Penelitian bertujuan mengkaji pengaruh pelaksanaan GCG, prinsip pembiayaan, dan tujuan penggunaan pembiayaan terhadap tingkat NPF pada bank syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG, prinsip pembiayaan, dan financing usage memengaruhi tingkat non performing financing pada Bank Syariah di Indonesia. Mekanisme GCG dibuat untuk menimimalisir risiko yang mungkin terjadi, semakin baik pelaksanaan GCG, berarti semakin baik manajemen risiko pada bank tersebut, termasuk manajemen risiko pada pembiayaan yang disalurkan.
6	Nofrianti & Saraswati, (2018);	The effect of corporate social responsibility and good Coporate governance disclosures on the corporate reputation.	Tujuan penelitian menganalisis pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance pada Reputasi Perusahaan Bank di Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik pengungkapan CSR dan GCG, maka akan cenderung meningkatkan reputasi perusahaan. Ukuran dan pertumbuhaan perusahaan dalam penelitian ini juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan.

Lanjutan Tabel 2.1

No	Penulis/Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil
7	Nasution et al., (2018),	Sharia Compliance and Islamic Social Reporting on Financial Performance of the Indonesian Sharia Banks	Penelitian bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh Sharia Compliance (Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Rasio Kinerja Zakat), Pengungkapan Islamic Corporate Governance (Sharia Governance, General Governance) dan Islamic Social Reporting terhadap kinerja keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.	Temuan mengungkapkan hubungan negatif signifikan antara pengungkapan CSRD dan kinerja keuangan bank syariah di Pakistan. Pada dimensi tersendiri, dimensi hukum, filantropi, dan etika juga tidak memiliki hubungan yang signifikan atau positif dengan kinerja keuangan bank tersebut.
8	Rehman <i>et al.</i> , (2020)	Do Corporate Social Responsibility Disclosures Improve Financial Performance?	Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan	Hasil penelitian menemukan bahwa CSRD dapat menyebabkan biaya tambahan untuk perusahaan yang pada akhirnya menurunkan keuntungan. pengungkapan dipersepsikan negatif karena dapat melukai ego, harga diri, dan rasa hormat individu terutama dalam konteks meningkatkan kinerja perusahaan.

Lanjutan Tabel 2.1


No	Penulis/Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil
9	Dzahabiyah & Umiyati, (2020).	Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah	Penelitian bertujuan mengetahui pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan variabel Profit Sharing Ratio dan Islamic Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah. Sedangkan variabel Islamic Income Ratio dan Zakat Performing ratio tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah.
10	Saiful Anwar (2021)	The Effect of Governance and Sharia Compliance Implementation Towards the Level of Customer Trust in Islamic	Penelitian bertujuan mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan corporate Governance and Sharia Compliance terhadap tingkat kepercayaan nasabah pada bank Syariah.	Hasil yang diperoleh adalah variabel tata kelola tidak berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan nasabah bank syariah, sedangkan sebaliknya kepatuhan syariah berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kepercayaan nasabah bank syariah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan nasabah pada bank syariah, perlu dilakukan perbaikan tata kelola bank syariah dengan tetap mengutamakan peningkatan kepatuhan syariah.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual


Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka, maka sebelum menunjukkan kerangka konseptual dan kerangka berpikir, perlu ditunjukkan terlebih dahulu alur penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah yang ditunjukkan pada gambar 3.1



Gambar 3.1 Alur Penghimpunan, Penyaluran Dana dan Akuntabiltas Pengungkapan Bank Syariah

Gambar 3.1 memperlihatkan penghimpunan dan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Penghimpunan terdiri dari dalam dan luar bank syariah. Penghimpunan dari dalam bersumber dari pemegang saham sementara penghimpunan dari luar bersumber dari dana pihak ketiga milik nasabah yang menitipkan dananya. Dana yang terhimpun semuanya digabung menjadi satu, dalam bentuk *pooling fund*. Disinilah manajer berperan mengelola dana yang terkumpul untuk disalurkan atau dikelola untuk mencari keuntungan komersil melalui akad jual beli, sewa dan bagi hasil. Dan juga digunakan untuk kepentingan sosial seperti pemberian pinjaman tanpa bunga (*qardh*), hibah, zakat, *rahn*, infaq, sedekah dan lainnya.


Bank syariah dalam upaya menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, berupaya memberikan informasi yang dibutuhkan. Akuntabilitas pengungkapan atas aktivitas yang dijalankan disampaikan kepada seluruh pihak (stakeholder). Melalui pengungkapan diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam menggunakan bank syariah sebagai tempat menitipkan dana, memeroleh pembiayaan dan pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. Botosan (1997) mengatakan, laporan tahunan perusahaan dianggap sebagai sarana efektif dalam mempublikasikan akuntabilitas informasi keuangan dan non keuangan secara lengkap. Meskpun diakui bahwa bukan hanya laporan tahunan yang dapat memberikan informasi namun juga melalui sarana komunikasi lainnya pengungkapan atas akuntabilitas dapat dilakukan.



Gambar 3.2 Kerangka Proses Berpikir

Pada penellitan ini akuntabiltas pengungkapan yang di uji tingkat pengungkapannya adalah pengungkapan Nilai Islam, *Islamic Corporate governance, Islamic social responsibility*. Dari hasil pengukuran akan dilihat sejauh mana tingkat pengungkapan bank syariah selama periode 2010-2020. Bank syariah dengan tingkat pengungkapan yang tinggi dianggap sebagai bank yang memiliki komitmen lebih tinggi dibanding yang kurang dalam mengungkapan (Ntim, 2017). Dengan melakukan pengungkapan secara transparan dan holisitik maka diharapkan akan memberikan informasi dan meningkatkan kepercayaan para penghimpun dana dan berbagai *stakeholder*.

Setelah melakukan pengukuran tingkat pengungkapan pada bank syariah di Indonesia selama periode 2010-2020 penelitian juga menguji pengaruh akuntabilitas tingkat pengungkapan tersebut terhadap kinerja keuangan melalui dana pihak ketiga dan pembiayaan.



Gambar 3.3 Kerangka Konseptual

3.2 Hipotesis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti melakukan pengukuran terhadap akuntabilitas tingkat pengungkapan bank syariah di Indonesia yang dipublikasikan dalam laporan tahunan dan media publikasi lainnya yang terdiri dari tingkat pengungkapan Nilai Islam, islamic corporate governance dan islamic social responsibility. Penelitian mengukur tingkat pengungkapan setiap aspek dengan menggunakan indeks pengungkapan yang diadopsi dari berbagai penelitian terdahulu, standar AAOFI, dan standar yang dikeluarkan oleh otoritas terkait di Indonesia. Dari pengungkapan tersebut kemudian di uji pengaruhnya terhadap dana pihak ketiga, pembiayaan dan kinerja keuangan Bank Syariah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka dan kerangka konseptual maka disusun hipotesis sebagai berikut:

a. Tingkat Pengungkapan Nilai Islam terhadap Dana Pihak Ketiga

Akuntabiltas bank dapat dikaitkan beberapa teori diantaranya teori stakeholder dan teori signalling. Dalam teori stakeholder dikatakan bahwa perusahaan merupakan enitias yang beraktivitas bukan hanya untuk kehidupannya sendiri, tapi harus memberikan kebermaafaatan kepada seluruh pihak (Freeman, 1984). Stakeholder membutuhkan informasi yang bukan hanya berisi informasi keuangan tapi juga informasi terkait nilai keislaman, kepedulian terhadap lingkungan dan sebagainya (Meutia & Febrianti, 2017). Sementara dalam teori signalling dikatakan bahwa perusahaan dalam upaya menarik simpati stakeholder perlu mengungkapan informasi terkait identitas dan aktivitas mereka. sehingga pihak yang berkepentingan terhadap bank mendapatkan informasi yang cukup bagi mereka dalam mengambil keputusan terbaik.

Pengungkapan bank syariah terhadap nilai Islam diperlukan oleh stakeholders dalam hal ini nasabah ataupun calon nasabah untuk memberikan keyakinan bagi nasabah terkait aktivitas bank yang telah sejalan dengan Nilai Islam. Pengungkapan akan memberikan ketenangan kepada mereka yang terindikasikan dengan kesetiaan mereka menempatkan dananya pada bank syariah yang terhimpun dalam penghimpunan dana pihak ketiga.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widialoka dan Hidayat (2016), mereka mengukur tingkat kepatuhan syariah pengaruhnya terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga ditemukan hasil bahwa kepatuhan syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga. Temuan penelitian mereka serupa dengan penelitian Febriani et al., (2016) yang menemukan menemukan bahwa pengungkapan nilai Islam pada bank syariah dilakukan sebagai pemenuhan harapan stakeholder dan yang lebih khusus pada masyarakat muslim yang telah berpindah ke bank syariah. pengungkapan nilai Islam memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengungkapan Nilai Islam memberikan pengaruh terhadap semakin yakin dan percayanya berbagai pihak terhadap bank syariah sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga.

Dengan demikian hipotesis pertama yang diformulasikan sebagai berikut:
H1: Tingkat pengungkapan Nilai Islam berpengaruh positif signifikan terhadap
dana pihak ketiga Bank Syariah.

Tingkat Pengungkapan Islamic Corporate Governance Terhadap Dana Pihak Ketiga

Teori *stewardship* mengatakan bahwa tidak semua pihak dalam organisasi memiliki perilaku yang bertentangan dengan kepentingan organisasi (Jefri, 2018). Terdapat pihak yang memiliki motivasi intrinsik untuk berprestasi melalui pekerjaannya dan mendapatkan kepuasan dengan bekerjasama dan memberikan pelayanan kepada orang lain. Semangad memberikan yang terbaik dalam praktik *corporate governance* akan memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada nasabah.

Informasi terkait *Corporate Governance* penting diungkapkan suatu bank. Transparansi dengan menyediakan informasi yang relevan dan dapat diandalkan akan membantu *stakeholder* menilai kinerja suatu perusahaan. Bhat *et al.*, (2006) berpendapat bahwa pengetahuan tentang struktur *Corporate Governance* perusahaan berguna untuk menilai kredibilitas informasi keuangan, serta mampu menetapkan ekspektasi secara akurat dan untuk mengurangi ketidakpastian terkait perusahaan. Jika mekanisme *corporate governance* tidak diungkapkan, *stakeholder* perusahaan mungkin tidak dapat mengakses informasi dan kurang begitu memahami *corporate governance* perusahaan. Oleh karena itu, pengungkapan tentang mekanisme *corporate governance* pada bank syariah memainkan peran penting dibandingkan dengan pengungkapan pada sektor lain.

Praktik corporate governance atau pada bank syariah dibedakan menjadi Islamic corporate governance yang baik senada dengan teori signalling dan teori stakeholder dimana bank berusaha menjaga kepentingan stakeholder yang merupakan pihak yang berpengaruh besar terhadap bank dari dana pihak ketiga yang mereka titipkan. Pihak bank memberikan signal kepada stakeholder terkait

praktik corporate governance yang mereka jalankan dalam laporan tahunan. Pengungkapan berharga pada berbagai pihak karena mereka mendapatkan informasi dan rasa aman ketika mengetahui bagaimana perusahaan dijalankan sehingga mereka tak akan ragu untuk menitipkan dana mereka ke dalam penghimpunanan dana pihak ketiga bank syariah

Secara teoritis penerapan corporate governance yang baik pada sebuah bank akan memberikan kesan baik terhadap bank tersebut. Tanpa pemberlakukan pengelolaan yang baik maka akan terjadi kesulitan bagi bank untuk menjalankan operasionalnya dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga intermediasi. Dalam penelitian Juliasari (2020), dia menemukan bahwa corporate governance yang baik memberikan dampak terhadap minat menyimpan atau menginvestasikan dana pada bank syariah. Dari minat tersebut akan menjadikan dana pihak ketiga menjadi meningkat.

Dengan demikian hipotesis kedua yang diformulasikan sebagai berikut:

H2: Tingkat pengungkapan *Islamic Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap dana pihak ketiga Bank Syariah

c. Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Responsibility* terhadap dana pihak ketiga

Pengungkapan Islamic Social Responsibility Bank Syariah diperlukan untuk akuntabilitas sosial dan keadilan. Problematika ekonomi menurut ekonomi Islam bukanlah terbatasnya sumberdaya namun karena distribusi yang tidak merata dan adil. Bank syariah hadir sebagai lembaga intermediasi guna menghadirkan kesejahteraan dan memberikan keadilan melalui pendistribusian harta. Bank syariah memiliki peran social responsibility untuk kemakmuran masyarakat

(Bowman & Haire, 1976). Manajer bertanggung jawab atas semua aktivitas bisnis yang harus bersesuaian dengan Alquran dan Sunnah, organisasi harus melakukan transaksi sesuai dengan kejujuran ekonomi dan sosial, seperti sedekah, musyarakah, pinjaman tanpa bunga dan zakat. Jika bank syariah menginginkan dapat terus berkelanjutan, pengetahuan yang signifikan tentang social responsibility dan lingkungan harus diungkapkan oleh mereka (Sadeghzadeh, 1995).

Pelaksanaan dan pengungkapan islamic social responsibility bank syariah mendukung teori stakeholder dan teori signalling yang mengatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah penciptaan nilai dan pemaksimalan nilai stakeholder. Bank syariah sebagai sebagai bank berlabel agama tentunya diharapkan lebih berperan secara sosial dan mengungkapkan pelaksanaan tanggung jawab sosialnya kepada publik. Pengungkapan islamic social responsibility sejalan dengan teori signalling. Menurut Jogiyanto (2014), informasi yang diungkapkan bank memberi signal bagi stakeholder untuk merespon. Informasi memberikan gambaran bahwa keberadaan bank syariah bukan hanya semata tujuan komersil tapi juga untuk kebermanfaatan, sehingga reputasi akan baik dan menjadikan nasabah setia dan mendukung bank syariah. Hal tersebut terindikasikan salah satunya dengan kenaikan dana pihak ketiga.

Penelitian yang dilakukan Muneeza (2020) menemukan pengaruh antara social responsibility dan kenaikan dana pihak ketiga pada Bank. Masyarakat yang menghimpun dananya ke perbakan syariah akan merasa bahwa bank syariah selain menjalankan aktivitas komersil secara islam juga menjalankan tanggung jawab sosialnya sehingga masyarakat akan memilih bank tersebut sebagai tempat menyimpan atau menginvestasikan dananya.

Dengan demikian hipotesis ketiga yang diformulasikan sebagai berikut

H3: Tingkat pengungkapan *islamic social responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap dana pihak ketiga bank syariah

d. Tingkat Pengungkapan Nilai Islam terhadap Pembiayaan

Bank syariah memilki *stakeholders* atau dalam hal ini nasabah yang punya alasan utama menggunakan atau memilih bank syariah karena aspek religiusitas. Dalam teori *stakeholders* dikatakan bahwa manajer perlu mengarahkan segenap kemampuannya kepada seluruh pihak yang berkepentingan, bukan hanya pada pada pemilik perusahaan. Perhatian bank syariah terhadap nilai Islam perlu dijaga dan diungkapan untuk memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa mereka telah berada pada bank syariah yang tepat. Bank syariah perlu menunjukkan identitas keislaman yang berbeda dari yang lain.

Aktivitas bank syariah yang berlandaskan Nilai Islam perlu diungkapkan oleh bank syariah, untuk memberikan pesan dan kesan kepada seluruh pihak bahwa bank telah menjalankan aktivitasnya sebagaimana mestinya. Pengungkapan mengenai nilai Islam dapat disampaikan melalui informasi dasar terkait pernyataan, pengungkapan melalui laporan keuangan dan informasi lain terkait nilai Islam dalam laporan tahunan bank syariah atau media lainnya.

Pengungkapan nilai Islam sejalan dengan teori stakeholder dan teori signalling dimana pada teori stakeholder dikatakan bahwa perusahaan bertugas untuk memenuhi kepentingan stakeholder dimana, di dalamnya adalah nasabah. Bank perlu menunjukkan akuntabilitasnya untuk mendapat kepercayaan (Islam & Deegan, 2008). Sementara pada teori signalling dikatakan bahwa perusahaan perlu memberikan signal dalam bentuk pengungkapan akuntabiltasnya kepada

stakeholder sebagai langkah mereka meningkatkan citra perusahaan. Dalam konteks bank syariah, bank perlu mengungkapkan akuntabilitas nilai Islam mereka kepada publik.

Nilai Islam yang terimplementasikan kedalam operasional bank tentunya akan memberikan kesan baik bagi bank sementara ketidaksesuaian pelaksanaan operasional dengan nilai Islam akan berakibat pada hilangnya kepercayaan yang pada akhirnya berimplikasi terhadap keinginan nasabah untuk menggunakan jasa pembiayaan bank syariah melalui akad kemitraan, jual beli ataupun sewa. Ketika bank syariah mampu meyakinkan seluruh pihak terhadap terhadap nilai Islam yang mereka jalankan maka keinginan untuk tetap menggunakan jasa atau produk pembiayaan dari bank syariah akan tetap terpelihara atau bahkan akan meningkat.

Dengan demikian hipotesis keempat yang diformulasikan sebagai berikut:

H4: Tingkat Pengungkapan Nilai Islam berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Bank Syariah.

e. Tingkat Pengungkapan *Islamic Corporate Governance* terhadap Pembiayaan

Bank syariah di Indonesia sebagian besar sangat mengandalkan pembiayaan sebagai pendapatan utama dalam upayanya mendapatkan keuntungan (D. P. Hidayat & Arfianto, 2017). Besar dan kecilnya pembiayaan yang disalurkan akan berdampak pada resiko yang ditimbulkan. Namun apabila resiko yang berpotensi muncul ingin dimitigasi maka langkah pencegahan dengan menerapkan corporate governance yang baik dapat dilakukan. Dalam melindungi nasabah bank syariah, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan surat edaran terkait penerapan corporate governance pada bank syariah. Dengan

diterbitkannya surat edaran tersebut maka diharapkan bank syariah mampu menjalankan prinsip corporate governance atau di bank syariah dinamakan Islamic corporate governance dengan baik serta mengungkapkannya dalam laporan tahunan.

Pengungkapan Islamic Corporate Governance searah dengan perspektif teori stewardship, teori signalling dan teori stakeholder. Teori stewardship mengatakan bahwa kepentingan bersama melebihi kepentingan individu dalam upaya mencapai tujuan organisasi dan hal tersebut akan tercapai ketika seluruh komponen yang ada dalam perusahaan dapat bekerjasama dengan baik. pada teori stakeholder dikatakan bahwa pihak perusahaan berupaya dalam pemenuhan kepentingan stakeholder. Hal ini perlu di upayakan karena stakeholder merupakan pihak yang sangat memberikan peran dalam maju dan mundurnya perusahaan. Sementara berdasarkan teori signalling pihak bank memberikan signal kepada stakeholder terkait informasi praktik islamic corporate governance yang dijalankan dan dipublikasikan dalam laporan tahunan.

Pengungkapan islamic corporate governance penting untuk dilakukan karena menyediakan informasi yang dapat diandalkan oleh stakeholder untuk menilai suatu perusahaan. Praktik Islamic corporate governance yang baik mengindikasikan tidak adanya masalah agensi yang terjadi pada perusahaan. Islamic corporate governance yang baik mengindikasikan bahwa pihak terkait dalam bank berusaha untuk memberikan kemampuan terbaiknya untuk kemajuan bank, hal ini tentu sejalan dengan teori stewardship yang menyatakan bahwa sebuah perusahaan dengan agen atau manajer yang bertindak sebagai pelaksana bekerjasama sebagaimana fungsinya untuk kepentingan organisasi maka Islamic corporate governance dapat berjalan dengan baik.

Pengungkapan islamic corporate governance diharapkan mampu memberikan informasi terkait bank syariah. Ketika bank mampu mengungkapkan praktik islamic corporate governance diantaranya mengenai siapa saja pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut, apa saja aktivitas yang dijalankan, apa saja langkah pengendalian yang dilakukan. Maka diharapkan bisa memberikan pengaruh terhadap minat dari nasabah untuk menggunakan produk pembiayaan dari bank syariah.

Dengan demikian hipotesis kelima yang diformulasikan sebagai berikut:

H5: Tingkat pengungkapan *islamic corporate governance* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Bank Syariah.

f. Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Responsibility* terhadap Pembiayaan

Bank syariah hadir sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan nilai Islam, kehadiran bank syariah tidak hanya bertujuan komersil namun juga bertujuan sosial dalam upayanya memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan mengembangkan program *islamic social responsibility* (ISR) dilakukan dengan memberikan perhatian terhadap nasabah, lingkungan dan pekerja. Aktivitas ini secara tidak langsung akan membentuk pencitraan positif bagi bank syariah.

Praktik pelaksanaan *islamic social responsibility* bank syariah sejalan dengan teori *stakeholder* dan teori *signalling*, dimana pada teori *stakeholder* bank diharapkan memberikan perhatian kepada berbagai *stakeholder*. Sementara pada teori *signalling* dikatakan bahwa perusahaan diharapkan mengirimkan signalnya

pada pelanggan terkait informasi yang seharusnya sampai kepada mereka yang akan menciptakan nilai perusahaan. Nasabah akan memberikan penilaian yang baik terhadap bank syariah yang mampu menjalankan dan menunjukkan akuntabilitas sosialnya kepada berbagai pihak. Mereka akan merasa bahwa bank bukan hanya melakukan aktivitas transaksional yang bersifat komersil namun juga sosia. Dalam kasus bank syariah, kegiatan dan pengungkapan *islamic social responsibility* dapat menarik minat nasabah untuk terus menggunakan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah.

Dengan demikian hipotesis ke enam yang diformulasikan sebagai berikut:

H6: Tingkat pengungkapan *islamic social responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Bank Syariah.

g. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan

Menurut Mohsin (Mohsin, 2005), bank syariah memiliki kepribadian ganda. Bank pada suatu kondisi berfungsi sebagai penghimpun dana pada kondisi lain berfungsi sebagai penyalur dana. Fungsi inilah yang kemudian menjadikan bank sebagai lembaga intemerdiasi. Dalam praktiknya, bank syariah bergantung operasionalnya dari ketersediaan dana pihak ketiga yang dititipkan oleh nasabah. Keberadaan dana pihak ketiga sangat mendukung penyaluran dana yang dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan produk pembiayaan.

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank syariah didasarkan pada prinsip bahwa penggunaan riba (bunga) terlarang. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terdiri dari pembiayaan penyertaan modal, jual beli, dan sewa. Bernadin & Sofyan (2018) membuktikan bahwa dana pihak ketiga merupakan pemberi kontribusi yang signifikan pada perbankan dalam proses penyaluran

pembiayaan bagi masyarakat. Semakin besar dana pihak ketiga akan semakin memberikan potensi bagi bank dalam penyaluran pembiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ovami & Thohari (2018) pada bank syariah Mandiri pada tahun 2014-2016 menemukan bahwa secara simultan Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Musyarakah.

Dengan demikian hipotesis ke tujuh yang diformulasikan sebagai berikut

H7: Dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan

Bank Syariah

h. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Chariri & Ghozali Gozali, (2007) Stakeholder merupakan pihak yang memiliki kendali atau kemampuan untuk memengaruhi penggunaan sumber ekonomi perusahaan. Oleh karena itu kekuatan dari stakeholder ditentukan dari besar kecil kekuatan yang dimilikinya tersebut. Nasabah bank syariah sebagai penghimpun dana pihak ketiga bank syariah memberikan pengaruh terhadap sumber ekonomi suatu bank syariah. Komposisi dari sumber keuangan bank syariah di Indonesia menempatkan dana pihak ketiga sebagai sumber terbesar dalam pengelolaan keuangan suatu bank. Hal ini menandakan bahwa kinerja keuangan suatu bank dipengaruhi dari besar kecilnya sumber daya ekonomi atau dana pihak ketiga yang bersumber dari dana nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggreni dan Suhardika (2014) menemukan bahwa peningkatan dana pihak ketiga akan memberi peluang bagi bank untuk mendapatkan pendapatan yang lebih. Dalam penelitian tersebut di peroleh kesimpulan bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif terhadap profitabiltas yang dihitung menggunakan *Return on Asset*. Sementara Hasnadina

dan Mulazid (2019) meneliti terkait pengaruh dana pihak ketiga terhadap kinerja keuangan yang menjadikan pembiayaan *murabahah* sebagai ukuran kinerja keuangan bank syariah dimana pada penelitian tersebut menemukan bahwa semakin tinggi dana pihak ketiga maka semakin banyak dana yang akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

Temuan beberapa penelitian tersebut sejalan dengan teori *stakeholder*. Dimana dikatakan bahwa *stakeholder* adalah pihak yang memiliki kendali atau kemampuan untuk memberikan pengaruh penggunaan sumber ekonomi perusahaan. Oleh karena itu, kekuatan dari *stakeholder* dapat sangat menentukan besar kecil kekuatan yang dimilikinya.

Dengan demikian hipotesis ke delapan diformulasikan sebagai berikut:

H8: Dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Syariah.

i. Pengaruh Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan

Pembiayaan merupakan cara bagaimana bank mengelola dana yang ada untuk disalurkan dan kemudian dikembalikan pada jangka waktu tertentu. Nasabah bank syariah merupakan *stakeholders* eksternal yang dalam teori *stakeholder* memberikan kontribusi besar. Adapun pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah dibagi menjadi dua yakni: (1) pembiayaan yang sifatnya produktif untuk memenuhi kebutuhan produksi, dan (2) pembiayaan yang sifatnya konsumtif untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Sementara produk pembiayaan bank ada yang menerapkan sistem bagi hasil, jual beli dan sewa. Setiap produk pembiayaan tersebut memiliki tingkat keuntungan yang berbeda. Semakin besar tingkat pembiayaan suatu bank maka akan semakin besar pula kemungkinan bank

memeroleh kinerja keuangan yang baik, begitupun resiko kerugian berbanding lurus dengan nilai pembiayaannya.

Kinerja keuangan bank dapat diukur dengan berbagai macam indikator kinerja keuangan seperti *return on asset* ataupun *Return on Equity*. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Permata (2014) yang meneliti mengenai pengaruh pembiayaan terhadap tingkat profitabiltas pada lima bank umum syariah yang diukur menggunakan ROE. Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa pembiayaan memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan dari bank syariah. Namun tidak selamanya pembiayaan yang diberikan memberikan kinerja keuangan sebagaimana yang diharapkan karena bank syariah menggunakan kaidah *Al ghunmu bil ghurmi*, dimana pembiayaan yang besar memilki kemungkinan mendapat pengembalian yang tinggi namun juga terdapat kemungkinan rugi yang tinggi pula. Namun tentu bank syariah berharap pembiayaan yang mereka keluarkan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan mereka.

Dengan demikian hipotesis ke sembilan diformulasikan sebagai berikut:

H9: Pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Syariah.

j. Tingkat Pengungkapan Nilai Islam terhadap Kinerja Keuangan

Masyarakat muslim yang kaffah adalah masyarakat yang selektif dalam memilih, begitupun ketika memilih bank sebagai tempat menitipkan dananya. Nasabah tidak hanya membutuhkan informasi terkait informasi keuangan dari suatu perusahaan tapi juga informasi terkait apakah tindakan suatu perusahaan telah sesuai dengan nilai Islam. Menurut Haniffa & Hudaib (2007) kerangka

konseptual akuntansi Islam didasarkan pada Syariah. Tujuan akuntansi Islam adalah membantu tercapainya keadilan sosial ekonomi (*al-falah*) dan mengakui pemenuhan kewajiban kepada Tuhan, masyarakat dan individu yang berkepentingan, oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yaitu Akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang berlandaskan nilai Islam sudah sepantasnya mengungkapkan ketataan mereka terhadap nilai Islam sebagai bentuk akuntabilitas mereka kepada masyarakat. Dalam teori stakeholder dikatakan bahwa sebuah perusahaan bertanggung jawab bukan hanya terhadap pemegang saham tapi juga seluruh pihak termasuk di dalamnya adalah nasabah. Sementara menurut teori signalling dikatakan bahwa perusahaan harus memberikan signal dengan pengungkapan mereka terkait akuntabilitas mereka pada seluruh stakeholder agar mereka memperoleh informasi terkait yang akuntabel. Sebagai bank yang berlabel syariah bank perlu mengungkap ketaatan mereka terhadap nilai Islam sehingga nasabah yang telah menitipkan dananya percaya dan senantiasa loyal sehingga pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan suatu bank syariah. Ketiadaan pengungkapan nilai Islam akan memberikan dampak terhadap ketidakyakinan nasabah yang pada akhirnya bisa saja berdampak terhadap kinerja keuangan karena nasabah bisa saja menganggap nilai yang mereka cari dari bank tersebut tidak didapatkan.

Dengan demikian hipotesis ke sepuluh yang diformulasikan sebagai berikut H10: Tingkat Pengungkapan Nilai Islam berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

k. Tingkat Pengungkapan *Islamic Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi memiliki keunikan dibandingkan dengan sektor lain, Keunikan bank karena tugas pengelola untuk mengelola dan mengamankan dana yang disediakan oleh berbagai pihak termasuk nasabah. Sementara pada sektor lain mekanisme *corporate governance* hanya menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer (Jensen dan Meckling, 1976).

Pengungkapan informasi terkait *corporate governance* penting untuk diungkapkan. Pengungkapan akan memberikan informasi mengenai pihak yang bertanggung jawab mengatur perusahaan, bagaimana kompensasi mereka disusun, dan bagaimana serta di mana mereka menginvestasikan sumber daya keuangan (Bushman et al., 2004). Selain itu, pengungkapan fitur *corporate governance* perusahaan dapat meningkatkan pemantauan dan pengendalian internal, meningkatkan kinerja perusahaan (Labelle, 2002),

Pada bank syariah pengungkapan mekanisme *Islamic corporate governance* memainkan peran penting dibandingkan dengan pengungkapan di sektor lain. Bank syariah sebagai lembaga keuangan berbasis agama diharapkan berpegang pada Nilai Islam dalam menjalankan usahanya, selain ketentuan yang berlaku. Islam mendorong *corporate governance* yang baik dalam suatu perusahaan. Dalam Islam, *corporate governance* perusahaan ditujukan untuk melindungi kepentingan semua *stakeholder* dengan ketaatan pada prinsip syariah (Hasan, 2009).

Dalam teori *stewardsip* dikatakan bahwa seluruh pihak pengelola organisasi menyeimbangkan kewajiban mereka kepada para *stakeholder* di dalam dan di luar organisasi. Dalam organisasi mereka wajib menjalankan tanggung jawab sebagaimana mestinya dan untuk diluar organisasi mereka harus memberikan perhatian terhadap berbagai pihak termasuk diantaranya nasabah. Hal ini sejalan dengan teori stakeholder yang meminta perusahaan untuk memberikan perhatian kepada berbagai pihak. Dengan dilakukannya pengungkapan terkait praktik corporate governance maka nasabah akan berkeyakinan mengenai bank syariah. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan bank.

Dengan demikian hipotesis ke sebelas diformulasikan sebagai berikut:

H11: Tingkat Pengungkapan *Islamic Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Syariah.

I. Tingkat Pengungkapan Islamic Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan

Para *stakeholder* memandang bank syariah memiliki peran sosial dan ekonomi yang setara (Maali et al., 2006). Oleh karena itu bank syariah diharapkan mampu menjalankan aktivitas sosialnya terhadap masyarakat serta melaporkan aktivitas sosial mereka (Haniffa & Hudaib, 2007; Maali *et al.*, 2006). Bank syariah diharapkan mengungkapkan informasi rinci kepada masyarakat tentang bagaimana kegiatan mereka memenuhi tujuan Syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Social responsibility yang dilakukan oleh bank syariah menunjukkan perilaku organisasi yang ramah dan baik bagi karyawan dan pelanggannya. Islamic Social Responsibility disebut investasi etis karena meningkatkan dampak positif dari suatu organisasi. Islamic Social Responsibility dapat memengaruhi seluruh masyarakat, karena terkait dengan nilai sosial dan moral. ISR digunakan untuk

memasukkan sosial dan kebijakan lingkungan untuk meningkatkan pengaruh mereka dengan stakeholder. Sudah menjadi kewajiban bank untuk memberikan keadilan sosial kepada pelanggan mereka. Ketika bank syariah menunjukkan keramahaannya atas pelaksanaan Islamic Social Responsibility dengan mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosialnya maka diharapkan akan memengaruhi seluruh masyarakat sehingga akan berdampak terhadap kinerja keuangan bank Syariah.

Dalam teori *stakeholder* dikatakan bahwa perusahaan diharapkan untuk memberikan perhatian kepada berbagai pihak yang memberikan pengaruh baik secara langsung ataupun tak langsung kepada perusahaan. Ketika perusahaan menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial terhadap banyak pihak maka kinerja organisasi akan meningkat dikarenakan sebagian kelompok yang diberikan pelayanan memberikan reaksi positif terhadap perusahaan. Dan hal inilah yang diharapkan dapat terjadi pada bank syariah.

Dengan demikian hipotesis ke dua belas diformulasikan sebagai berikut

H12: Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Syariah.

m. Tingkat Pengungkapan nilai Islam berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui dana pihak ketiga.

Nilai Islam adalah nilai yang dianut dan diturunkan dari Alquran dan Sunnah.

Nilai ini wajib dilekatkan pada setiap indvidu yang telah menyatakan keislamannya.

Nilai inilah yang kemudian akan terus terefleksi dalam aktivitas kehidupan. Namun dalam kehidupan manusia terkadang dihadapkan pada tuntuan duniawi yang kadang berbenturan dengan nilai Islam. Terkadang nilai Islam Islam tidak

masukkan dalam aktivitas duniawi, nilai tersebut hanya disimpan ketika melakukan ritual ibadah. itulah yang terjadi pada bank konvensional yang berdiri di negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini.

Bank syariah dalam memberikan pembuktian kesesuaian aktivitas mereka terhadap nilai Islam kepada Stakeholder perlu mengungkap aktivitasnya tersebut. Stakeholder bank syariah dalam hal ini nasabah perlu mendapatkan kedalaman informasi dari aktivitas yang dijalankan. Sebuah perusahaan menurut teori Stakeholder tidaklah beroperasi untuk kepentingannya semata, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Nasabah bank syariah yang merupakan stakholder bank membutuhkan informasi terkait keseuaian aktivitas mereka dengan nilai Islam. Karena sebagian besar nasabah memilih bank syariah sebagai tempat menyimpan dan berinvestasi karena alasan agama. Maka bank syariah sudah sepatutnya menjalankan aktivitas kepatuhan terhadap nilai syariah mengungkapkannya dalam media publikasi seperti laporan tahunan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori signalling.

Pengelolaan bank syariah yang taat terhadap Nilai Islam tentunya akan memberikan pengaruh baik terhadap bank di mata *stakeholder* terlebih para penghimpun dana pihak ketiga. Pengungkapan bank syariah dapat menjadi sebuah solusi untuk memberikan informasi dan mencerminkan keseriusan pihak bank dalam menjalankan amanah dalam mengelola dana yang disimpan atau diinvestasikan oleh nasabah.

Dengan demikian hipotesis ke tiga belas yang diformulasikan sebagai berikut:

H13: Tingkat Pengungkapan Nilai Islam secara tidak langsung berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan melalui dana pihak ketiga Bank Syariah.

n. Tingkat Pengungkapan *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui dana pihak ketiga.

Praktik *Islamic Corporate Governance* menjadi isu cukup penting selama dua puluh tahun terakhir. Hal ini terjadi karena banyak perusahaan yang mengalami kegagalan seperti Enron, WorldCom, HIH Insurance, dan Global Crossing, bersama dengan itu terjadi peningkatan kesadaran global akan kebutuhan *corporate governance* perusahaan yang baik. Bahkan belakangan ini, lembaga keuangan Islam telah mengalami kegagalan serupa dengan bank konvensional, seperti kegagalan yang dialami Ihlas Finance House (IFH) pada tahun 2001 di Turki dan menjadi kasus paling terkenal untuk bank syariah. Keruntuhan ini terjadi karena lemahnya praktik *corporate governance* yang dipraktikkan (Dusuki, 2006).

Menurut teori stewardship yang merupakan lawan dari teori keagenan. Pelaksanaan praktik corporate governance suatu perusahaan akan terlaksana dengan baik ketika seluruh pihak mampu secara bersama mendukung tujuan organisasi dan menyingkirkan ego pribadi. Pemberian tanggung jawab yang jelas dan penghargaan atas dedikasi satu dari berbagai bentuk praktik Corporate Governance yang baik.

Praktik corporate governance dan pengungkapan atas aktivitasnya memberikan informasi kepada berbagai pihak mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh bank syariah. Pengungkapan corporate governance atau pada

bank syariah di sebut *Islamic Corporate Governance* dalam laporan tahunan dapat dijadikan suatu cara perusahaan mencoba untuk mengamankan tingkat kepercayaan dan kepercayaan para *stakeholdem*ya. Bhat *et al.*, (2006) berpendapat bahwa pengetahuan terkait praktik *corporate governance* berguna dalam menilai kredibilitas informasi yang disajikan dan memandu *stakeholder* dalam menetapkan ekspektasi tentang masa depan secara lebih akurat terkait kinerja organisasi. Bank syariah yang melakukan aktivitas ini kemudian akan semakin dipercaya sehingga akan berdampak pada kepercayaan nasabah untuk loyal terhadap bank dengan menyimpan uang dalam bentuk dananya yang dihimpunkan dalam dana pihak ketiga yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan bank.

Dengan demikian hipotesis ke empat belas yang diformulasikan sebagai berikut:

H14: Tingkat Pengungkapan *Islamic Corporate Governance* secara tidak langsung berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan melalui dana pihak ketiga.

o. Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Responsibility* berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui dana pihak ketiga.

Pengungkapan tangungjawab sosial dalam bank syariah diperlukan untuk keadilan dan akuntabilitas sosial. Bank syariah terutama didirikan untuk menghindari penyalahgunaan keadilan sosial dan distribusi kekayaan (Maali et al., 2006). Jika bank syariah menginginkan untuk dapat diterima oleh masyarakat, maka bank perlu menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan sosial.

Praktik Islamic Social Responsibility sejalan dengan teori stewardship yang mengatakan bahwa para agen atau manajer sebagai pelaksana operasional suatu perusahaan tidak termotivasi untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, mereka berbuat untuk kepentingan organisasi. Islamic Social Responsibility yang dilakukan oleh bank syariah menegaskan bahwa bank syariah hadir dan beroperasi tidak hanya bagi kepentingan bank tapi untuk kepentingan sosial guna mencapai falah.

Terdapat banyak penelitian yang menemukan bahwa *Islamic Social Responsibility* berfungsi sebagai akuntabilitas kepada berbagai *stakeholder*. hal ini tentu sejalan juga dengan teori *stakeholders*, dimana dalam teori ini dikatakan bahwa organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai pihak yang memengaruhi operasi bisnis dalam usaha untuk memenuhi tujuannya melalui optimalisasi sistem perusahaan sehingga bisa memaksimalkan kinerja bank dalam jangka panjang (Hassan & Syafri Harahap, 2010). Dengan pengungkapan *Islamic Social Responsibility* maka pihak berkepentingan seperti nasabah atau bahkan calon nasabah akan senantiasa loyal dan memilih bank syariah sehingga dana pihak ketiga akan menjadi meningkat dan memengaruhi kinerja keuangan karena adanya aktivitas dan pengungkapan *Islamic Social Responsibility* bank syariah.

Dengan demikian hipotesis ke lima belas yang diformulasikan sebagai berikut:

H15: Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Responsibility* secara tidak langsung berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan melalui dana pihak ketiga.

p. Tingkat pengungkapan nilai Islam berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui pembiayaan.

Bank syariah adalah sistem bank berbasis keyakinan, yang terinspirasi dari Hukum bisnis Islam. Sejumlah besar pelanggan yang merupakan *stakeholders* bank syariah memilih bank syariah karena keislaman produk, layanan, operasi, dan semua jenis kegiatan keuangan lainnya. Untuk memberikan kepastian atas kepatuhan bank syariah terhadap nilai Islam maka bank syariah perlu mengungkapkan aktivitas yang telah bersesuaian dengan nilai Islam dalam laporan tahunan dan media publikasi lainnya yang dapat memberikan pesan kepada masyarakat ataupun nasabah.

Perhatian bank syariah terhadap nilai Islam merupakan hal yang mutlak dilakukan. Pengungkapan dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada nasabah yang merupakan *stakeholder* yang dapat memengaruhi tumbuh dan berkembangnya bank syariah. Nasabah perlu diberikan keyakinan bahwa mereka telah berada pada bank syariah yang tepat. Bank syariah perlu menunjukkan identitas keislaman yang berbeda dari yang lain.

Pengungkapan nilai Islam yang dilakukan oleh bank syariah akan memberikan keyakinan kepada nasabah untuk senantiasa menggunakan produk pembiayaan baik itu untuk produk pembiayaan kemitraan, jual belia ataupun sewa. Apabila seluruh nasabah mendapatkan keyakinan tersebut maka akan memberikan pengaruh terhadap meningkatnya kinerja keuangan bank syariah melalui permintaan penggunaan produk pembiayaan bank syariah.

Dengan demikian hipotesis ke enam belas diformulasikan sebagai berikut:

H16: Tingkat Pengungkapan Nilai Islam secara tidak langsung berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan melalui pembiayaan.

q. Tingkat Pengungkapan Islamic Corporate Governance terhadap kinerja keuangan melalui pembiayaan.

Di era digital seperti saat ini, di mana transparansi informasi perusahaan merupakan hal yang tidak tabu lagi untuk diungkap. Suatu perusahaan diharapkan mampu mengungkapkan hal yang cukup penting untuk diketahui oleh masyarakat, terlebih ketika perusahaan tersebut berpengaruh dengan banyak pihak. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi memiliki banyak pihak yang menaruh harapan yang mengharapkan bank dikelola dengan baik sesuai dengan nilai Islam. Bank syariah juga diharapkan untuk mengungkapkan fitur-fitur corporate governance perusahaannya kepada para stakeholder, sehingga para stakeholder dapat menilai bagaimana bank diatur dan bagaimana investasi mereka dikelola dengan cara yang sesuai syariah dan kehati-hatian.

Pengungkapan Islamic corporate governance pada bank syariah menandakan bahwa seluruh pihak dalam bank telah menjalankan fungsinya. Hal ini sejalan dengan teori stewardship, yang menegaskan bahwa perusahaan dengan agen atau manajer yang bertindak sebagai pelaksana bekerjasama sebagaimana fungsinya untuk kepentingan organisasi maka corporate governance dapat berjalan dengan baik. Praktik islamic corporate governance yang baik akan meningkatkan kepercayaan nasabah untuk senantiasa menggunakan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank yang pada akhirnya ketika banyak pembiayaan yang digunakan akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Dengan demikian hipotesis ke tujuh belas diformulasikan sebagai berikut:

H17: Tingkat pengungkapan islamic corporate governance secara tidak langsung berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan melalui pembiayaan.

r. Tingkat Pengungkapan *Islamic social Responsibility* berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui pembiayaan.

Social responsibility pada bank syariah merupakan hal yang sudah sepatutnya dilakukan bank karena kehadiran bank syariah bukanlah semata untuk tujuan komersil namun juga tujuan sosial. Islamic Social Responsibility akan menunjukkan perilaku bank yang ramah dan baik bagi karyawan dan nasabahnya. Islamic Social Responsibility disebut investasi etis karena meningkatkan dampak positif dari suatu organisasi. Islamic Social Responsibility akan memberikan pengaruh kepada seluruh masyarakat, karena terkait dengan nilai sosial dan moral. Jadi praktik Islamic Social Responsibility dapat dikatakan akan memberikan keuntungan (Manuel dan Lucia, 2007).

Pelaksanaan *Islamic Social Responsibility* bank syariah sejalan dengan teori stewardhsip. Menurut teori ini ketika manajemen memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh pihak maka pihak perusahaan dan seluruh pihak yang lain pun akan memberikan konsekwensi atas pelayanan yang diberikan. Pengungkapan *Islamic Social Responsibility* oleh bank syariah akan memberikan anggapan dari masyarakat bahwa bank telah memberikan perhatiannya terhadap, hak karyawan, pendidikan dan pelatihan. Pengungkapan juga akan memberikan informasi mengenai bagaimana bank menjaga pengaruhnya dengan masyarakat, stakeholder dan masyarakat lainnya. Bank mungkin kehilangan investasi mereka dengan mengikuti aktivitas sosial, karena menahan investasi yang tidak etis

(Reyes 2002). Namun atas aktivitas tersebut akan memberikan investasi etis dari masyarkat yang akan menaruh minatnya untuk menggunakan bank syariah sebagai tempat untuk memperoleh pembiayaan yang nantinya dari keuntungan atau kenaikan kinerja keuangan bank akan disalurkan untuk kegiatan sosial.

Dengan demikian hipotesis ke delapan belas diformulasikan sebagai berikut:

H18: Tingkat Pengungkapan *Islamic social respnonsibilty* secara tidak langsung berpengaruh positif signifikan kinerja keuangan melalui pembiayaan.

s. Dana Pihak Ketiga Terhadap Kinerja Keuangan melalui Pembiayaan

Dana pihak ketiga merupakan sumber penghimpunan berasal dari publik yang memiliki proporsi terbesar dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya pada suatu bank (Buchory, 2017). Besarnya dana pihak ketiga menunjukkan adanya kepercayaan nasabah dalam menitipkan dananya. Keberadaan dana pihak ketiga memberikan peluang bagi bank untuk mendapatkan kinerja keuangan yang optimal ketika dapat dimanfaatkan dengan baik.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi diharapkan mampu mengelola sumber dana dan menyalurkannya guna menghasilkan kinerja keuangan yang optimal. Besarnya dana pihak ketiga tidak akan menjadikan kinerja keuangan secara otamatis optimal ketika disalurkan dengan baik melalui pembiayaan. Penyaluran pembiayaan digunakan untuk keperluan modal kerja, investasi ataupun konsumsi dengan akad kemitraan, jual beli ataupun sewa. Pembiayaan pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional dimana tidak terdapat kewajiban pembayaran bunga pada nasabah.

Penelitian mengenai dana pihak ketiga terhadap pembiayaan telah banyak dilakukan, diantara penelitian tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh

Anggreni & Suhardika (2014) yang menemukan bahwa peningkatan dana pihak ketiga akan memberi peluang bagi bank untuk mendapatkan pendapatan yang lebih. Dalam penelitian tersebut di peroleh kesimpulan bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif terhadap profitabiltas yang dihitung menggunakan *Return on Asset*. Sementara Hasnadina dan Mulazid (2019) meneliti terkait pengaruh dana pihak ketiga terhadap kinerja keuangan yang menjadikan pembiayaan *murabahah* sebagai ukuran kinerja keuangan bank syariah dimana pada penelitian tersebut menemukan bahwa semakin tinggi dari dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah, maka semakin banyak dana yang akan disalurkan ke masyarakat oleh bank dalam bentuk pembiayaan.

Dengan demikian hipotesis ke sembilan belas diformulasikan sebagai berikut:

H19: Dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Syariah melalui pembiayaan.